



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 8/PDT/2015/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

1. **EDMUNDUS MATURBONGS**, Umur 67 tahun, Pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dalam kedudukan adat sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

BLASIU MATURBONGS, Umur 53 tahun, Pekerjaan Tani, dalam kedudukan adat sebagai Ketua Petuanan Tanah Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

JOHANIS MATURBONGS, Umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

TARSISIUS MATURBONGS, Umur 80 tahun, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

DAVID MATURBONGS, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Tani, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

HENDRICUS JACOBUS MATURBONGS, Umur 75 tahun, Pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal 1 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS FELIX MATURBONGS, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Semuanya adalah penduduk desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan dalam perkara ini memilih alamat di Rumah Ibu Paula Tanlain, Jalan Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat – Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; bertindak untuk dan atas nama Marga Maturan-Maturbongs maupun untuk dan atas nama diri sendiri sebagai ahli waris dari Tanah Maturan-Maturbongs di desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Semula sebagai **Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi I** sekarang **Pembanding I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Cq. **Komandan Pangkalan Angkatan Udara Dumatubun Langgur di Langgur**, Semula sebagai **Tergugat/ Tergugat Intervensi II** sekarang **Pembanding II**;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon **Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur**, Semula sebagai **Turut Tergugat/ Tergugat Intervensi III** sekarang **Pembanding III**;

I a w a n

1. **JOSE KANISIUS MATURBONGS,SH**, Umur 47 tahun ,pekerjaan Advokat dalam kedudukan adat sebagai Kepala Marga/ Fam Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, beralamat di Ohoi/Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini di sebut sebagai Penggugat Intervensi I.

Hal 2 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HIRONIMUS MATURBONGS**, Umur 55 tahun, Pekerjaan Tani dalam kedudukan adat sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, beralamat di Ohoi/Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini di sebut sebagai Penggugat Intervensi II.

3. **MOKSEN MATURBONGS**, Umur 74 tahun, Pekerjaan Tani, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Beralamat di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini di sebut sebagai Penggugat Intervensi III.

4. **JAKOBUS MATURBONGS**, Umur 68 tahun, Pekerjaan Purnawirawan POLRI dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di ohoi/desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Beralamat di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini di sebut sebagai Penggugat Intervensi IV.

5. **JOHANIS MATURBONGS**, Umur 49 tahun, pekerjaan PNS pada kantor Pengadilan Negeri Tual dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Beralamat di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini di sebut sebagai Penggugat Intervensi V. Semula sebagai **Para Penggugat Intervensi sekarang Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 8/Pdt/Pen.PT/2015/PT AMB tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Hal 3 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Para Penggugat, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan register perkara Nomor 162 /Pdt.G/ 2013/ PN.AB tertanggal 26 Nopember 2013.dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) adalah pemilik sah Tanah Maturan-Maturbongs yang terletak di desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 05/Perdt.G/PNTL/1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 884 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988. Tanah Marga Maturan-Maturbongs tersebut adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : dari Fid Tanlain di bagian utara menuju ke tempat bernama Ded Hanga Faak, terus ke tempat bernama Tuwi Ahar di bagian selatan.
- Sebelah Selatan : dari Tuwi Ahar ke arah timur yakni ke tempat bernama Lutur Tomat Waun, kemudian ke tempat bernama Ai Rubil Watbranru, kemudian terus ke timur ke tempat bernama Tuwi Loak.
- Sebelah Timur : dari Tuwi Loak ke bagian utara yakni ke tempat bernama Watwahan.
- Sebelah Utara : dari Watwahan ke sebelah barat ke tempat bernama Fid Tanlain.

Hal 4 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada jaman pendudukan tentara Jepang, sebagian dari tanah milik Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) tersebut diambil secara paksa oleh Tentara Jepang dan digunakan sebagai lapangan terbang untuk kepentingan perang pada waktu itu. Kemudian setelah kemerdekaan, tanah milik Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) tersebut yakni seluas 570.000 M2 (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) kembali dikuasai secara paksa oleh Tergugat dan digunakan sebagai lokasi lapangan terbang dari TNI Angkatan Udara (Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur) hingga saat ini tanpa adanya pemberian ganti rugi tanah kepada Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) sebagai pemilik tanah tersebut.
3. Bahwa mengenai tanah-tanah yang diambil secara paksa oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, termasuk Tanah yang digunakan sebagai Lapangan Terbang/Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dumatubun Langgur saat ini, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : H/20/5/7 Tanggal 9 Mei 1950, Perihal Penjelasan tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan tanah-tanah tersebut dijalankan dengan tidak menurut peraturan-peraturan yang ada, didasarkan pada kepentingan militer. Dalam suasana yang terpengaruh oleh keadaan peperangan, lagi pula tidak bebas dari rasa ketakutan ataupun paksaan batin, dapatlah dimengerti bahwa sifat suka rela dari pengambilan/pemberian tanah tadi menjadi terbelakang.
 - b. Kedudukan tanah dalam hal pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli tidak dengan pemberian kerugian, maka tanah-tanah itu tetap kepunyaan para pemilik semula.
 - c. Tiap-tiap soal hendaklah ditinjau kembali dengan seksama soal demi soal oleh sebuah komisi yang ditunjuk oleh masing-masing Residen.

Hal 5 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Komisi yang dimaksud dalam butir c di atas ternyata tidak pernah menyelesaikan permasalahan tanah Lanud Dumatubun Langgur.

Dengan demikian, maka tanah Lanud Dumatubun Langgur yang dahulu diambil secara paksa oleh tentara pendudukan Jepang tanpa adanya ganti rugi kepada para Penggugat, tetap menjadi milik para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs).

4. Bahwa kemudian pada tahun 1953, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor : Agr.40/25/13, Tanggal 13 Mei 1953, Perihal : Penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, antara lain menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pemerintah berpengharapan bahwa soal tanah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan ditetapkan batas waktu hingga akhir tahun 1953.
- b. Tentang batas waktu tersebut hendaknya diadakan pengumuman menurut cara yang lazim dijalankan setempat, misalnya pemberitahuan di dalam kumpulan doa atau lain sebagainya.

Bahwa ketegasan di dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut ternyata tidak pernah disampaikan kepada masyarakat di ohoi/desa Langgur dan ohoi/desa Kolser sebagai pemilik tanah Lanud Dumatubun Langgur sehingga antara Pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah tidak pernah dilakukan penyelesaian dalam bentuk apapun.

Selanjutnya pada tahun 1983, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pula Surat Edaran Nomor : 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983 yang isinya antara lain menyatakan :

- Bahwa walaupun pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 telah menetapkan batas waktu akhir tahun 1953, namun masih banyak

Hal 6 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan permintaan ganti rugi tanah lapangan terbang yang diambil oleh Pemerintah Jepang masih ada, bahkan berulang-ulang.

- Demi menghindari adanya tuntutan ganti rugi berulang kali ataupun oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik, maka dianjurkan untuk dilaksanakan lewat jalur hukum melalui Pengadilan Negeri.

5. Bahwa pada tahun 1977, Tergugat berusaha melegalkan penguasaannya atas tanah milik Para Penggugat dengan mendapatkan surat keterangan tertanggal 1 September 1977 yang ditandatangani oleh Adrianus Rejaan yang menyatakan dirinya sebagai Tuan Tanah Desa Kolser. Namun demikian, pada tahun 1983 Marga Para Penggugat yakni Marga Maturan-Maturbongs mengajukan gugatan terhadap Adrianus Rejaan dan kawan dalam perkara perdata nomor : 05/Perdt.G/PNTL/1983 dengan obyek sengketa adalah seluruh tanah petuanan di desa Kolser (termasuk sebagian dari tanah Lanud Dumatubun Langgur) dimana Marga Maturan-Maturbongs akhirnya ditetapkan sebagai pemilik sah dari seluruh tanah petuanan di desa Kolser tersebut. Dengan demikian, maka surat keterangan tertanggal 1 September 1977 yang menjadi dasar penguasaan Tergugat atas tanah Lanud Dumatubun Langgur menjadi cacat dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena ternyata Adrianus Rejaan bukanlah pemilik tanah petuanan di desa Kolser sehingga secara hukum yang bersangkutan tidak berhak menyerahkan tanah milik para Penggugat kepada Tergugat.

6. Bahwa pada tahun 1984/1985, dengan alas hak Surat Keterangan tanggal 1 September 1977 yang cacat hukum tersebut, Tergugat mengajukan permohonan sertipikat atas tanah Lanud Dumatubun Langgur kepada Turut Tergugat sehingga oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Gambar Situasi Lapangan Terbang Dumatubun Langgur pada tanggal 19 Maret 1985. Namun demikian proses tersebut tidak dapat diteruskan karena Bupati Maluku Tenggara pada waktu itu (Drs. Chr. Rahanra) berpendapat bahwa penerbitan sertipikat belum dapat

Hal 7 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena ganti rugi tanah dan tanaman kepada masyarakat belum dilaksanakan oleh pihak Tergugat.

7. Bahwa walaupun terhadap tanah Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dumatubun Langgur belum diberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, namun pada tahun 2003 Tergugat secara sepihak kembali mengajukan permohonan sertipikat kepada Turut Tergugat berdasarkan alas hak surat keterangan tanggal 1 September 1977 yang cacat hukum sehingga Turut Tergugat akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 31/HP/BPN/2003 yang melahirkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur atas nama Departemen Pertahanan RI.
8. Bahwa oleh karena permohonan sertipikat oleh Tergugat dan penertibitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur oleh Turut Tergugat adalah tindakan sepihak yang merugikan para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) maka para Penggugat dengan surat tanggal 23 Januari 2007 Nomor : 03/KP/2007 telah mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 31/HP/BPN/2003 Tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku di Ambon dan Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur.
9. Bahwa menanggapi surat permohonan dari para Penggugat tersebut, maka telah dibentuk Tim pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku untuk mengkaji dan menyelesaikan permohonan tersebut dengan Risalah Pengolahan Data Nomor : 01/RPD/Bid.PPSK/2007 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala BPN Tanggal 1 Oktober 2003 Nomor : 31/HP/BPN/2003 dan Sertipikat Hak Pakai Tanggal 24 Oktober 2003 Nomor : 04/Langgur. Setelah Tim tersebut melakukan pengkajian, maka Tim tersebut berpendapat bahwa sekitar 2/3 dari Pangkalan Udara Dumatubun berada di atas tanah milik Marga

Hal 8 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maturbongs sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur dapat dibatalkan karena terdapat kesalahan obyek, kesalahan subyek serta menggunakan data fisik dan data yuridis yang tidak benar. Selanjutnya Tim menyarankan bahwa pada prinsipnya tanah yang dipakai untuk fasilitas umum Pangkalan Udara Dumatubun Langgur tidak diganggu, namun hak keperdataan masyarakat juga harus diperhatikan. Untuk itu disarankan agar masyarakat yang berhak atas tanah tersebut diberikan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa terhadap permohonan para Penggugat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku dengan Surat Tanggal 15 Mei 2007 Nomor : 570-279 dan Surat Tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 335.a/51.100.2/81/VIII/2009 telah menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur atas nama Akhmad Laksono Cq. Departemen Pertahanan mengandung cacat hukum administrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab VII pasal 107 huruf h, ternyata Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur tersebut diproses dengan data yuridis dan data fisik yang tidak benar sehingga pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku setuju untuk mengabulkan permohonan pembatalan sertipikat dari para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs).

11. Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Badan Pertanahan Nasional Jakarta telah melaksanakan Gelar Perkara bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2012 yang pada akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa para pemohon dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Menteri Keuangan dan Instansi Pengguna (TNI-AU) sesuai dengan bukti kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah inkraht.

Hal 9 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan memperhatikan saran dari Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) dengan surat Nomor : 07/MMK/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, telah mengajukan permintaan ganti rugi dari Tergugat atas tanah milik para Penggugat yang selama ini telah digunakan oleh Tergugat sebagai Lapangan Terbang/Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur. Namun demikian, Tergugat tidak juga bersedia membayar ganti rugi kepada para Penggugat.

13. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak telah menguasai dan menggunakan tanah milik para Penggugat seluas 570.000 M2 (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) sejak tahun 1945 hingga saat ini tanpa adanya ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil bagi para Penggugat.

Kerugian materiil yang telah dialami oleh para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hilangnya hak dari para Penggugat untuk berkebun dan melakukan usaha lain di atas tanah tersebut selama 68 tahun yakni sejak tahun 1945 hingga saat ini, ditaksir sebesar Rp 12.240.000.000,- (Dua belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- b. Nilai ganti rugi tanah yang belum dibayar hingga saat ini adalah sebesar 570.000 M2 x Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) = Rp 171.000.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Rupiah).

Dengan demikian maka total nilai kerugian materiil yang telah dialami oleh para Penggugat adalah sebesar Rp 12.240.000.000,- + Rp 171.000.000.000,- = Rp 183.240.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Bahwa nilai kerugian tersebut adalah wajar menurut hukum dan rasa keadilan karena tanah milik para Penggugat tersebut selama 68 (enam puluh delapan)

Hal 10 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun telah dikuasai secara paksa oleh Tergugat, kemudian selain digunakan sebagai lapangan terbang bagi pesawat milik TNI, juga telah digunakan pula sebagai lapangan terbang bagi pesawat-pesawat komersial yang telah mendatangkan keuntungan besar bagi Tergugat.

14. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang telah merugikan para Penggugat, yakni telah menguasai dan menggunakan tanah milik para Penggugat sejak tahun 1945 hingga saat ini tanpa memberikan ganti rugi maka adalah wajar menurut hukum dan rasa keadilan jika Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 183.240.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada para Penggugat.

15. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor: 31/HP/BPN/2003 Tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 05/Perdt.G/PNTL/1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 884 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak dan kepentingan para Penggugat. Oleh karena itu adalah wajar apabila Pengadilan menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor: 31/HP/BPN/2003 Tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka adalah patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara dapat dijalankan

Hal 11 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan banding ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebagian dari tanah Lapangan Terbang/Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur seluas 570.000 M2 (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) adalah bagian dari tanah milik para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 05/Perdt.G/PNTL/1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 884 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menggunakan secara paksa tanah milik para Penggugat sejak tahun 1945 hingga saat ini, kemudian secara sepihak mengajukan permohonan sertipikat yang melahirkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur tanpa adanya ganti rugi tanah kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor: 31/HP/BPN/2003 Tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 05/Perdt.G/PNTL/1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku

Hal 12 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 884

K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 485 PK/Pdt/1988 yang

telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988 adalah perbuatan yang betentangan dengan hukum.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 183.240.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
6. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor: 31/HP/BPN/2003 Tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2014 Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan sela Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menerima permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.TL;
2. Menangguhkan biaya ongkos perkara ini sampai dengan putusan akhir;
3. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.TL dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Asal tersebut, Tergugat Asal telah mengajukan Jawaban secara tertulis :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, **kecuali terhadap** hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Hal 13 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kurang Pihak.

Bahwa gugatan Para Penggugat dilakukan secara ceroboh karena ternyata pihak-pihak yang digugat tidak lengkap. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya terkait dengan obyek perkara *a quo* yang intinya menyatakan, ***bahwa sejak tahun 1945 sampai sekarang tanah milik Para Penggugat dipakai oleh Tergugat tanpa membayar harga tanah atau sewa lahan tanah kepada Para Penggugat hal mana telah merugikan Para Penggugat.*** Dengan demikian, karena Penggugat hanya menunjukan gugatan secara khusus kepada TNI AU/ Lanud D. Dumatubun, maka jelas gugatan tersebut kekurangan pihak, dengan alasan:

- a. Bahwa tanah seluas $\pm 570.000 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas $\pm 960.000 \text{ M}^2$ (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 atas nama Ahmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 dalam penguasaan Tergugat merupakan barang milik negara (BMN) sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam hal ini berlakulah rezim hukum perbendaharaan negara.
- b. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kewenangan tersebut diantaranya adalah menggunakan barang milik negara. Dengan demikian maka sesuai Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2004 **Pengguna Barang Milik Negera** dalam perkara *a quo* adalah Menteri Pertahanan RI sedangkan TNI AU C.q. Lanud D. Dumatubun adalah sebagai **Kuasa Pengguna Barang Milik Negara**. Dengan demikian

Hal 14 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertahanan selaku Pengguna BMN harus pula ikut digugat untuk mengetahui apakah tanah tersebut tercatat sebagai inventaris kekayaan negara di Kementerian Pertahanan atau tidak.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara, selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menkeu mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMN adalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum perbendaharaan negara. Sehingga tidak benar jika dalam perkara ini Penggugat tidak menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pihak tersendiri dalam perkara *a quo*.

d. Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah negara, diletakkan dalam penguasaan TNI AU/ Lanud D. Dumatubun berdasarkan surat-surat resmi (diantaranya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003) yang dikeluarkan secara sah dan mendapat legalisasi yang sah dari instansi-instansi resmi negara, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri dan badan Pertanahan Nasional kabupaten Maluku Tenggara harus pula ikut digugat dan tidak cukup hanya sebagai Turut Tergugat saja.

3. Gugatan Penggugat salah alamat.

Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 570.000 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas $\pm 960.000 \text{ M}^2$ (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 yang penguasaannya

Hal 15 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Lanud D. Dumatubun/Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang telah mendapatkan pengesahan dari lembaga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Apabila Penggugat hendak mengambil alih tanah tersebut, maka Penggugat harus terlebih dahulu menggugurkan surat-surat Keputusan Pejabat Publik yang bersifat otentik tanda penguasaan tanah Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun, sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi surat keputusan Pejabat Publik. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat salah alamat.

4. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (legal standing).

Bahwa saudara Edmundus Maturbongs, dkk. selaku Penggugat dengan mengatas namakan Marga Maturan-Maturbongs adalah tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atau legal standing dengan alasan:

- a. Saudara Edmundus Maturbongs sejak kerusakan Kolser November 2011 sampai sekarang para penggugat tidak berdomisili di Kolser kecuali Blasius Maturbongs dan Hendricus Jacobus Maturbongs karena tempat tinggal Para Penggugat dibakar oleh warga Maturan-Maturbongs Kolser akibat ulahnya sendiri membuat kerusakan/resah warga Desa Kolser, jadi Penggugat tersebut sudah tidak berhak lagi mengaku sebagai warga Kolser, apa lagi untuk menjadi Wakil warga Kolser, begitu pula seperti yang tertulis tentang jabatan dalam adat Para Penggugat juga sangat tidak benar karena tidak ada pengakuan dan pengukuhan dari seluruh anggota Marga Maturan-Maturbongs.
- b. Pengakuan Para Penggugat sebagai ketua marga, ketua petuanan tanah, tua adat marga Maturan-Maturbongs sangat tidak benar karena menurut keterangan

Hal 16 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kolser ketua marga, ketua petuanan tanah, tua adat marga Maturan-Maturbongs harus ada pengangkatan dari Kades Kolser. Demikian pula sesuai Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosep Martubongs selaku Kepala Ohoi/Orong kai Kolser dijelaskan bahwa Edmundus Martubongs benar-benar tidak berdomisili sebagai penduduk di Desa/Ohoi Kolser dan juga tidak mempunyai status sebagai kepala Marga Maturan/Maturbongs di Desa/Ohoi Kolser. Bahwa sesungguhnya jabatan dalam adat hanya diperoleh berdasarkan garis keturunan dan harus mendapat pengakuan dari seluruh anggota Marga, mendapatkan pengukuhan dari Ketua Adat/Kepala Desa dan Raja. Oleh sebab itu saudara Edmundus Maturbongs yang tertulis dalam surat gugatan sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah tidak benar.

- c. Jabatan dalam adat hanya diperoleh secara garis keturunan dan dikukuhkan, diakui oleh seluruh anggota Marga, sedangkan saudara Edmundus Maturbongs jika ditarik dari garis keturunan adalah hanya anak dari seorang "Marinyo" (Juru Siar/orang yang membantu kepala adat dalam memberikan pengumuman/pemberitahuan kepada segenap warga Marga Maturan-Maturbongs). Selain itu orang tua dari saudara Edmundus Maturbongs tidak pernah membuka lahan untuk kebun/lahan, jadi sesuai aturan adat keluarga saudara Edmundus Maturbongs tidak mempunyai lahan yang dapat diakui sebagai hak milik keluarganya dan menurut silsilah keluarga tersebut juga tidak dapat menjabat sebagai Kepala Marga Maturan-Martubongs di Desa Kolser.

5. Gugatan Penggugat telah daluarsa.

Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat lagi diterima untuk diadili di Pengadilan karena Kadaluarsa dengan alasan:

- a. Bahwa Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun menguasai tanah objek sengketa berdasarkan surat-surat otentik dari pejabat Publik, yakni Surat

Hal 17 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang dibuat dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian penguasaan atas tanah objek sengketa telah lebih dari 50 tahun, dan Penggugat tidak pernah melakukan gugatan, sehingga haknya untuk mengajukan gugatan telah melampaui waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang yakni telah melampaui waktu 20 tahun.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada para Gubernur, Kepala Direktorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 permohonan pengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnya diambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telah kadaluarsa/lampau waktu. Surat tersebut di atas sejalan dengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 1997 dalam pertimbangan pada huruf "d" yang menekankan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (24 Januari 1958), hingga kini sudah 45 tahun, telah melampaui jangka waktu kadaluarsa yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga bekas pemilik tanah yang dikuasai oleh negara tidak lagi diberikan ganti rugi/pengembalian tanah.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi berlaku *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini.

Hal 18 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya.

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah Maturan-Maturbongs seluas 570.000 M² (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak didalam Pangkalan Udara D. Dumatubun, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Mengenai dalil Para Penggugat ini, perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai fakta bahwa tanah objek sengketa seluas 570.000 M² (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Lanud D. Dumatubun seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) merupakan tanah negara dalam penguasaan Dephan C.q. TNI AU/Lanud D. Dumatubun merupakan peninggalan Pemerintah Jepang yang sudah di kuasai TNI AU secara fisik sejak tahun 1950 dan tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 yang saat ini telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 a.n. Dephan C.q TNI AU. Obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat sesuai Gambar Situasi Tanggal 19 Maret 1985, Nomor 18/Malra /1985.

b. Adapun alas hak atau dasar penguasaan tanah milik Tergugat yang terletak di Langgur seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) adalah:

1) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia.

Hal 19 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara.
- 3) Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi.
- 4) Surat Keterangan Dati II Maluku Tenggara Wilayah Kecamatan, Pulau Kei Kecil tanggal 1 September 1977 yang diketahui oleh Camat wilayah Pulau-Pulau Kei Kecil, Raja Faan/Kepala raschap Ohoilintahit dan Danlanud D. Dumatubun sebagai penerima.
- 5) Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/ HP/ BPN/ 2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur dan gambar situasi Tanggal 19 Maret 1985, Nomor 18/Malra/1985 dengan luas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi).

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 2, 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan tanah *a quo* adalah dikuasai secara paksa oleh tergugat dan tanah lanud D Dumatubun yang dahulu diambil paksa tanpa ganti rugi, tetap menjadi milik para Penggugat, disampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Penggugat secara tegas mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah peninggalan Pemerintahan Jepang yang

Hal 20 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk lapangan terbang. Terhadap tanah-tanah lapangan terbang peninggalan Pemerintahan Jepang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 yaitu diserahkan kepada TNI AU sebagai tanah negara yang diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menguasai secara paksa, namun memiliki dasar hukum dalam penguasaannya. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah *a quo* adalah dikuasai secara paksa oleh tergugat jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan atas hukum.

- b. Mengenai isi Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dengan jelas Penggugat sengaja ingin mengaburkan isi surat yang sebenarnya, mengingat apa yang dikutip oleh Penggugat tidak secara lengkap dari isi surat tersebut. Demikian juga dalam hal penyelesaian tanah-tanah peninggalan Pemerintahan Jepang yang digunakan untuk lapangan terbang, Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tidaklah dapat berdiri sendiri, namun keberadaan surat tersebut tidak terlepas dari surat-surat lainnya yaitu Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983. Dengan demikian tidaklah benar dan merupakan pernyataan yang tidak berdasar hukum apabila Penggugat menyimpulkan bahwa berdasarkan isi Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, maka tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan serta merta menjadi milik Penggugat.

Hal 21 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasar isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 pada intinya menekankan bahwa kepada masyarakat atau pemilik semula atau ahli warisnya yang sah untuk mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi pada Pemerintah paling lambat akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu tersebut, pemerintah tidak lagi melayani atau memperhatikan, dipersilahkan untuk menyelesaikan melalui pengadilan. Sedangkan sesuai dengan ICW ditetapkan bahwa hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5 tahun.

Dari uraian di atas, dengan demikian jelas bahwa Penggugat menguasai atas tanah sengketa tidak dengan cara paksa, namun didasarkan atas hukum yang berlaku dan pihak Penggugat sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena telah kadaluarsa.

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 yang intinya menyatakan Surat tertanggal 1 September 1977 yang dipakai dasar pensertifikatan tanah Lanud D. Dumatubun Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003 yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa adalah cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 antara Jacobus Maturbongs dan Stanislaus Maturbongs selaku penggugat melawan Adrianus Reyaan, Agustalis Reyaan dan Damianus Reyaan sebagai tergugat, yang dimenangkan pihak Jacobus Maturbongs dan Stanislaus Maturbongs, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 tersebut tidak melibatkan Tergugat dalam perkara karena yang berperkara Adrianus Reyaan, Agustalis Reyaan dan Damianus Reyaan dengan Jacobus Maturbongs dan Stanislaus Maturbongs. Demikian juga objek sengketa

Hal 22 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut adalah lahan tentang pemberian tanah oleh Agustalis Reyaan kepada Thomas Betaubun dan istri pada tanggal 21 Januari 1982, Hibah Nomor 593.2/3/1982 seluas 5 x 100 M², juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50 M² kepada Djafar Bugis (Camat Pulau-Pulau Kei) dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk Manase Lebetubun Kepala Kantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M², bukan menyangkut dalam tanah sengketa atau tanah Lanud Dumatubun;-

- b. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 tersebut, sama sekali dalam amar putusannya tidak mempermasalahkan tentang status Surat keterangan tertanggal 1 September 1977 hanya saja dalam surat tersebut terdapat pihak Andianus Reyaan sebagai Tuan Tanah Desa Kolser yang turut menandatangani, sementara surat tersebut ditandatangani oleh beberapa pihak antara lain V. Dumatubun selaku Pemerintah Negeri Langgur, Alex Maturbongs sebagai Pemerintah Negeri Kolser dan Thadeus Renwarin sebagai Raja Faan/ Kepala Raschap Ohoilintahit, N. Rumakway, BA selaku Camat Wilayah Pulau-Pulau Kei Kecil. Dengan demikian dengan kekalahan Andianus Reyaan dalam perkara perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983, tidak serta merta mengakibatkan cacatnya surat keterangan dimaksud. Hal ini dipertegas dengan Surat Keterangan Nomor 09/KOK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Yosep Martubongs Kepala Oboi/Orong Kei Kolser yang diketahui oleh Camat Kei Kecil, yang menerangkan bahwa data tanah Pangkalan Udara D. Dumatubun seluas ± 960.000 m² adalah benar sesuai dengan Surat keterangan tertanggal 1 September 1977.

Hal 23 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya angka 5 adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan didasarkan atas pendapat pribadi penggugat tanpa didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6, angka 7 dan angka 8 yang pada intinya menyatakan permohonan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003, dengan surat ukur Nomor 18/Malra/1985, seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) oleh Tergugat cacat hukum, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003, dengan surat ukur Nomor 18/Malra/1985, seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku dan sebaliknya dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Pengadilan Negeri Tual C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk pembatalan atau menyatakan sertifikat hak pakai milik Tergugat atas tanah sengketa tidak sah atau batal demi hukum, dimana kebenaran untuk menguji secara administrasi kepemilikan Aset Negara C.q. TNI AU (Tergugat) dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tual, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 yang pada intinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 dapat dibatalkan karena terdapat kesalahan obyek, kesalahan subyek serta menggunakan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya dalil Penggugat tersebut didasarkan atas pendapat sekelompok orang atau Tim yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Maluku Tenggara yang pada intinya dapat dijelaskan fakta yang sebenarnya bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 bertempat di Kanwil BPN Propinsi Maluku telah dilaksanakan gelar

Hal 24 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan eksternal yang dipimpin oleh Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam gelar eksternal tersebut Tim menyarankan bahwa pada prinsipnya tanah yang dipakai untuk fasilitas umum Pangkalan Udara D. Dumatubun langgur tidak diganggu, namun hak keperdataan masyarakat juga harus diperhatikan dan permohonan ganti rugi dan pembatalan sertifikat tidak dapat dikabulkan dan disarankan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 15 yang pada intinya menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003 cacat Hukum dan para tergugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Menteri Keuangan dan Instansi Pengguna, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat terbukti kurang memahami ketentuan tentang perundang-undangan di bidang agraria, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menentukan "Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu". Dari ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Tergugat mempunyai hak pakai atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah selama tanah sengketa tersebut dipergunakan oleh Tergugat. Meskipun secara tegas Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah negara Cq. Lanud D. Dumatubun.
- b. Bahwa seandainya hak pakai yang diberikan kepada Tergugat tersebut harus berakhir, karena suatu alasan yang saat ini direncanakan untuk pencadangan kepentingan penggelaran alat utama system senjata (alut sista) TNI/TNI AU, maka Tergugat harus mengembalikan tanah *a quo* kepada NEGARA dan

Hal 25 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada Para Penggugat, mengingat Tergugat memperoleh tanah *a quo* adalah dari Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bahwa Penggunaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat sesuai faktanya tidak dapat dilepaskan apalagi dipisahkan dari kedudukan TNI Angkatan Udara (Kepala Staf Angkatan Udara) sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, yang telah dirubah dengan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/KMK.06/2007 tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, secara hirarkhi masih ada pihak-pihak sebagai Pengguna Barang Milik Negara dan Pengelola Barang Milik Negara yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan Para Penggugat. Dengan Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun jelas menunjukan bahwa Penggugat mengakui bahwa dalam perkara gugatan ini kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak Tergugat sebagaimana dalil gugatannya.

d. Bahwa Para Penggugat juga tidak memperhatikan dan memahami adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 dalam Pasal 18 ayat (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang di antaranya tercantum dalam Pasal 27 huruf f Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Pasal 33 ayat (1) Kawasan peruntukan

Hal 26 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan dan keamanan dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas kawasan Angkatan Udara.

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 13 yang pada intinya menyatakan sejak tahun 1945 Tergugat telah memakai tanah milik Para Penggugat tanpa membayar harga tanah atau sewa lahan tanah kepada Para Penggugat hal mana telah merugikan Para Penggugat secara materiil sebesar Rp. 183.240.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), disampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh Tergugat berasal dari tanah Negara, sehingga Tergugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* baik secara fisik maupun secara administrasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003, dengan surat ukur Nomor 18/Malra/1985, seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi). Oleh karena itu tidak beralasan apabila Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp 183.240.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membayar harga tanah atau sewa lahan tanah selama 68 tahun atau sejak tahun 1945.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak mendasarkan hukum, untuk itu secara tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 yang pada intinya Tergugat menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai alas hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh Pemerintah RI Cq Kementerian Pertahanan RI Cq TNI Angkatan Udara/Lanud D.

Hal 27 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumatubun didasarkan atas beberapa alas hak yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Publik sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia.
- 2) Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara.
- 3) Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi.
- 4) Surat Keterangan Dati II Maluku Tenggara Wilayah Kecamatan, Pulau Kei Kecil tanggal 1 September 1977 yang diketahui oleh Camat wilayah Pulau-Pulau Kei Kecil, Raja Faan/Kepala raschap Ohoilintahit dan Danlanud D. Dumatubun sebagai penerima.
- 5) Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/ HP/ BPN/ 2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur dan gambar situasi Tanggal 19 Maret 1985, Nomor 18/Malra/1985 dengan luas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi).

Hal 28 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Lanud D. Dumatubun menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian dalam rangka penggunaan dan pengamanan barang milik negara (BMN) dalam hal ini tanah tersebut tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang isinya sebagai berikut :

- a. **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** menyebutkan “ Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan “.
- b. **Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 6 Tahun 2006** menyebutkan “ pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam hal ini Lanud D. Dumatubun menguasai dan menggunakan tanah objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 14 Surat Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Asal tersebut, Turut Tergugat Asal telah mengajukan Jawaban secara tertulis :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 November 2013, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat.

Hal 29 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa ***“bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek Gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)”***.

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (***eksepsi disqualifikator***).

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dalam Gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Kepala Marga sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas karena kedudukan Penggugat selaku Kepala Marga yang seharusnya mendapat persetujuan dari Kepala Persekutuan Hukum Adat Ohoi Kolser, dengan demikian Gugatan Penggugat cacat (*error in persona*) dalam bentuk *persona standi in judicio* karena Penggugat bukan orang yang berhak atas obyek sengketa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (***niet ontvankelijk verklaard***), kalau memang benar para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang menurut Penggugat terletak di desa Kolser, mengapa Penggugat memilih tempat alamat di Jalan Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat Langgur ??? ada apa sebenarnya sehingga Penggugat tidak memilih alamat di desa Kolser ???, olehnya itu Gugatan Penggugat harus ditolak karena para Penggugat tidak mempunyai

Hal 30 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. (bukti tentang Penggugat bukan sebagai kepala marga akan dibuktikan).

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, jo Pasal 32 ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara akan ditanggapi oleh Turut Tergugat sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara dan merupakan kesatuan yang tak bisa dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam pokok perkara poin ke-1 Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut : didalam point ke-1 dikatakan para Penggugat adalah

Hal 31 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah tanah Maturan Maturbongs, padahal didalam Putusan No. 05/Perdt.G/PNTL/1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 93/Pdt/1984/PT.MAL jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 485 PK/Pdt/1988 amar putusannya adalah tanah Maturan Maturbongs yang artinya tanah Maturan Maturbongs adalah milik semua Marga Maturbongs dimanapun dia berada, karena didalam putusan tersebut tidak dikatakan tanah ini milik si a ataupun si b. dan oleh karena itu para Penggugat haruslah membuktikan kalau para Penggugat telah mendapat kuasa dari Marga Maturan Maturbongs secara keseluruhan setidaknya-tidaknya ada surat dari kepala desa sebagai kepala persekutuan masyarakat hukum adat yang mengatakan para Penggugat berhak mengajukan Gugatan, apalagi Penggugat tidak tinggal didesa Kolser tetapi di desa Langgur dan ini patut dipertanyakan ???

3. Bahwa terhadap point ke-2 Gugatan Penggugat dicantumkan luas tanah milik para Penggugat adalah seluas 57.000 M2, terhadap luas yang dicantumkan Penggugat harus bisa membuktikannya. Bahwa didalam Gugatan Penggugat, Penggugat tidak memberikan kepastian letak objek sengketa tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Langgur sehingga ketidak jelasan mengenai letak obyek sengketa, sehingga apa yang didalilkan Penggugat hanya spekulasi saja, mengada-ada (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/1979 yang menyatakan bahwa “ **terkait Gugatan tentang tanah diharuskan mencatun batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum**”), bahwa berdasarkan alasan diatas maka jelas-jelas Gugatan Penggugat haruslah ditolak (**ontzeg**) atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam pokok perkara point ke-7 sampai point ke-11 Turut Tergugat menaggapinya sebagai berikut bahwa didalam melaksanakan tugas dan fungsi telah didasarkan aturan hukum yang berlaku dibidang pertanahan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar-Dasar

Hal 32 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Agraria Bagian II tentang Pendaftaran tanah Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “ jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Bab IV Pemberian Hak Pakai Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, jo Pasal 32 ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, hal ini bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia karena tidak sesuai dengan dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada.

Hal 33 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 04/Langgur Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Langgur a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan oleh Badan Pertanahan Nasional RI telah melaksanakan Gelar Perkara, dimana hasil Gelar Perkara melahirkan beberapa rekomendasi antara lain : a. terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat oleh BPN RI dianggap selesai, karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Langgur a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia tidak diikutsertakan dalam perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983 padahal secara fisik pihak Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak dulu sebelum adanya perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983. b, terhadap permohonan ganti rugi oleh pihak BPN RI disarankan Penggugat menghubungi pihak Tergugat.

5. Bahwa Turut Tergugat adalah suatu lembaga Pemerintah Vertikal yang diatur oleh Undang-Undang dan Aturan-Aturan Hukum yang berlaku dibidang Pertanahan sehingga Turut Tergugat tetap melayani setiap subyek Hak/Masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu Hak atas tanah untuk itu terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Langgur a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Tergugat) dilandaskan aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan intervensi sebagaimana diatas, Tergugat Intervensi (Penggugat Asal) telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan dari para Penggugat Intervensi tidak beralasan secara hukum.

Bahwa secara teoritis masuknya pihak ketiga (intervenient) untuk mencampuri suatu proses perkara yang sedang berlangsung dapat dilakukan dalam bentuk

Hal 34 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertai (voeging) atau menengahi (tussenkomst). Kedua bentuk intervensi tersebut menuntut adanya alasan-alasan yang menunjukkan adanya kepentingan hukum dari pihak ketiga tersebut dan kepentingan hukum itu haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan tergugat.

Bahwa apabila kita mencermati bentuk maupun isi dari surat gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka gugatan dari para Penggugat Intervensi tersebut lebih mirip kepada bentuk menengahi atau tussenkomst.

Sehubungan dengan intervensi tussenkomst tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH. menyatakan bahwa *"Menurut yurisprudensi, maka agar permohonan intervenient untuk campur tangan (tussenkomst) dapat diterima, haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang terancam oleh sengketa yang sedang berlangsung dan untuk mempertahankan haknya itu perlu campur tangannya"* (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH; Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1993, halaman 58).

Bahwa apabila kita mencermati kutipan di atas dan kemudian menghubungkannya dengan isi surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka sama sekali tidak terlihat adanya kerugian atau kehilangan hak jika para Penggugat Intervensi tidak mencampuri perkara ini. Haruslah diingat bahwa obyek tanah yang dituntut pembayarannya di dalam perkara ini adalah hak milik bersama Marga Maturan-Maturbongs dan bukan hak milik pribadi dari para Penggugat Asal maupun para Penggugat Intervensi. Oleh karena itu, para Penggugat Asal dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama Marga Maturan-Maturbongs

Hal 35 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atas nama semua ahli waris lainnya untuk memperjuangkan kepentingan semua ahli waris, termasuk kepentingan para Penggugat Intervensi.

Sedangkan mengenai siapakah yang lebih berhak menduduki jabatan Kepala Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser adalah urusan internal Marga Maturan-Maturbongs. Tetapi apabila hal itu harus disengketakan, maka harus diajukan dalam perkara tersendiri karena tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan secara hukum sehingga patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak keterlibatan para Penggugat Intervensi dalam perkara ini.

2. Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs sehingga secara hukum para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini.

M. Yahya Harahap,SH menyatakan bahwa *"orang yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapsitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil"* (M. Yahya Harahap,SH; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 111).

Hal 36 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kualitas secara hukum yang tidak dimiliki oleh para Penggugat Intervensi tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

a. Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) bukan Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser.

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH.) menyatakan secara jelas dan tegas bahwa dirinya adalah Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Langgur, bukan di Ohoi/Desa Kolser. Padahal di Ohoi/Desa Langgur sendiri tidak ada Marga Maturan-Maturbongs sehingga dengan sendirinya di Ohoi/Desa Langgur tidak ada Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs atas nama Jose Kanisius Maturbongs,SH.

Menurut para Penggugat Intervensi bahwa Jose Kanisius Maturbongs,SH. menduduki jabatan Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs sejak tanggal 23 Maret 2009 hingga saat ini. Padahal pada tahun 2011, ketika Marga Maturan-Maturbongs mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara perdata nomor : 02/Pdt.G/2011/PNTL ternyata orang yang bertindak sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser adalah Edmundus Maturbongs. Dalam perkara tersebut Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser dan Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) dan kawan-kawan sebagai Tua Adat Marga Maturan Maturan-Maturbongs memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary,SH, Balrijanan Gerardus,SH, Jose Kanisius Maturbongs,SH (Penggugat Intervensi I), Carolina Tahapary,SH. dan Kornelis Kelanit,SH. selaku Penerima Kuasa. Jika Penggugat Intervensi I menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser sejak tahun 2009, mengapa dalam perkara di tahun 2011 tersebut dirinya tidak

Hal 37 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs tetapi hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser?.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2012/PTUN.ABN dan mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2012/PTUN.ABN. Kedua perkara ini telah dimenangkan oleh Marga Maturan-Maturbongs sampai di tingkat kasasi dan ternyata orang yang bertindak sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dalam kedua perkara tersebut adalah Edmundus Maturbongs, bukan Jose Kanisius Maturbongs,SH.

Bahwa dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2012/PTUN.ABN, Kepala Ohoi Kolser (Yosep Maturbongs) selaku Tergugat II Intervensi telah mempersoalkan legal standing dari Edmundus Maturbongs sebagai penggugat dalam perkara tersebut dengan mengemukakan dalil bahwa sejak tahun 2009 jabatan Kepala Marga Maturan-Maturbongs dijabat oleh Jose Kanisius Maturbongs,SH. Kemudian dalam acara pembuktian, Kepala Ohoi Kolser (Yosep Maturbongs) telah mengajukan bukti T.II.INT.19 yakni Berita Acara Penunjukan Jose K. Maturbongs,SH sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Namun demikian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang

Hal 38 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah di Ohoi/desa Kolser sehingga dirinya berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, maka lebih ironis lagi, dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2013/PNTL yang persidangannya sedang kita jalani saat ini, ternyata Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, tanpa bujukan dan tanpa rayuan, telah menandatangani surat kuasa tertanggal 18 November 2013 dimana Jose Kanisius Maturbongs,SH. dan kawan-kawan adalah penerima kuasa dari Kepala Marga Maturan-Maturbongs atas nama Edmundus Maturbongs.

Bahwa walaupun ketika perkara asal telah memasuki tahapan replik dari para Penggugat, ternyata Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH.) mengundurkan diri, namun tindakan pengunduran diri tersebut adalah dengan alasan yuridis etis dan bukan karena alasan kedudukan Penggugat Intervensi I sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs. Oleh karena itu, pengunduran diri tersebut tidak dapat menghilangkan pengakuan dari Penggugat Intervensi I terhadap kedudukan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser.

Bahwa semua fakta tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa di satu sisi Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH.) adalah bukan Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser dan di sisi lain dirinya telah mengundurkan diri dari perkara ini sehingga secara hukum Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH.) tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam perkara ini.

Hal 39 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) bukan Kepala

Petuanan Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) menyatakan dirinya sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser sejak tahun 2009 hingga saat ini adalah suatu kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa fakta yang benar adalah pada tahun 2009 orang yang menduduki jabatan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs adalah **Almarhum Jacobus Maturbongs**. Pada tanggal 8 Pebruari 2010, Jacobus Maturbongs meninggal dunia sehingga pada tanggal 28 Pebruari 2010 Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs mengadakan rapat musyawarah Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser yang dihadiri pula oleh **Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II)**. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati bahwa jabatan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs diberikan kepada **Blasius Maturbongs**. Hal itu berarti Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) telah ikut memproses dan menyetujui pengangkatan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs pada tanggal 28 Pebruari 2010 serta ikut menandatangani surat tentang pengangkatan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Mengapa saat ini Hironimus Maturbongs malah menyatakan dirinya sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs?

Bahwa pada tahun 2011, dalam perkara perdata nomor : 02/Pdt.G/2011/PNTL dimana Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara, ternyata

Hal 40 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blasius Maturbongs dan Hironimus Maturbongs bersama-sama bertindak sebagai Penggugat. Blasius Maturbongs bertindak dalam kedudukan sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs, sedangkan Hironimus Maturbongs bertindak dalam kedudukan sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa dalam perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2013/PNTL yang persidangannya sedang kita jalani saat ini, Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) sebenarnya termasuk dalam jajaran para Penggugat Asal. Namun demikian, ternyata Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) menolak untuk menandatangani surat gugatan dengan alasan bahwa dirinya tidak bersedia terlibat dalam perkara ini.

Bahwa semua fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) adalah bukan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser serta telah menolak untuk terlibat dalam perkara ini sehingga secara hukum tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam perkara ini.

c. Penggugat Intervensi V (Johanis Maturbongs) bukan Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, para Penggugat Intervensi menyatakan bahwa Penggugat Intervensi V (Johanis Maturbongs) adalah Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Hal itu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Harus diingat bahwa pada tahun 1983, ketika Marga Maturan-Maturbongs menghadapi sengketa tanah dengan Marga Rejaan, ternyata Alex Maturbongs (ayah kandung dari Penggugat Intervensi V) hadir dalam persidangan perkara perdata nomor : 05/perdt.G/PNTL/1983 sebagai saksi dari Marga Rejaan

Hal 41 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Marga Maturan-Maturbongs tidak memiliki hak atas tanah di Ohoi/Desa Kolser. Keterangan dari Alex Maturbongs tersebut menimbulkan kemarahan dari Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser sehingga pada tanggal 1 Agustus 1987 Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs mengeluarkan surat pernyataan pengucilan Alex Maturbongs dan keluarganya dari Marga Maturan-Maturbongs. Keputusan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser tersebut dikuatkan dengan Keputusan Bersama Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Dian Darat, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Dian Pulau, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Ngilingof, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Namar dan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, tanggal 21 Nopember 2004 Nomor : 01/MMM/XI 2004 Tentang Pembuangan, Pengucilan dari Lingkungan Keluarga Besar Maturan-Maturbongs Atas Nama Alex Maturbongs dan Turunannya, dan kemudian dikuatkan pula dengan Keputusan Dewan Adat Raja-Raja di Kepulauan Kei (Rat Ursiw-Rat Lorlim) Nomor : 02/KEP/DA-RLL/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012.

Bahwa sejak tahun 1983, ayah kandung dari Penggugat Intervensi V telah menyangkali hak-hak Marga Maturan-Maturbongs sehingga anak-anaknya (termasuk Penggugat Intervensi V) tidak lagi bergabung dan berjuang bersama-sama dengan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Bahkan dalam berbagai kesempatan Penggugat Intervensi V dan saudara-saudaranya selalu memposisikan diri mereka sebagai lawan dari Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa dengan demikian, maka adalah aneh jika Penggugat Intervensi V yang selama ini tidak pernah bergabung dengan Marga Maturan-Maturbongs, tidak ikut memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak

Hal 42 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Maturan-Maturbongs dan bahkan tidak lagi diakui sebagai bagian dari Marga Maturan-Maturbongs, malah menyatakan dirinya sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser.

Bahwa semestinya Penggugat Intervensi V mau belajar dari semua pengalaman dan kejadian masa lalu, yang telah menimbulkan jurang pemisah antara dirinya (dan keluarganya) dengan Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs sehingga tidak lagi secara terus-menerus memposisikan diri sebagai lawan dari Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs

tetapi sebaliknya harus berusaha untuk terus mendekatkan diri dengan Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan yang telah rusak selama ini.

Bahwa semua fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat Intervensi V tidak berhak menyatakan dirinya sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs dan tidak berhak pula bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs.

d. Para Penggugat Intervensi tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor : 884K/Pdt/1986 dan telah melakukan tindakan yang merugikan Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 5/Perdt.G/PNTL/1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 884 K/Pdt/1986 telah menetapkan status hukum atas seluruh tanah petuanan di Ohoi/Desa Kolser sebagai Tanah Warisan Milik Bersama Marga Maturan-Maturbongs yang belum dibagi-bagi. Konsekwensi yuridis dari putusan Pengadilan yang demikian mewajibkan seluruh ahli waris untuk menjaga keutuhan dari tanah warisan tersebut dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan

Hal 43 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak secara pribadi atas bidang-bidang tanah milik bersama tersebut kepada pihak lain.

Namun demikian, ternyata selama ini Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH.), Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs), Penggugat Intervensi IV (Jakobus Maturbongs) dan Penggugat Intervensi V (Johanis Maturbongs) telah menjual dan menghibahkan secara pribadi banyak bagian dari Tanah Marga Maturan-Maturbongs kepada pihak lain dan uangnya dinikmati sendiri sehingga telah merugikan para ahli waris lainnya.

Bahwa oleh karena para Penggugat Intervensi tersebut secara nyata-nyata tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor : 884K/Pdt/1986 dan telah melakukan perbuatan yang merugikan Marga Maturan-Maturbongs maka para Penggugat Intervensi tersebut tidak layak dan tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam perkara ini.

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Bahwa secara hukum, agar dapat memenuhi syarat formil maka sebuah surat gugatan harus berisi bagian fundamentum petendi atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH menjelaskan bahwa *"fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan"* (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH; Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1993, halaman 40).

Hal 44 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya M. Yahya Harahap,SH menyatakan bahwa *“fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:*

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- *Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan, dan*
- *Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.*

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- *Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat.*
- *Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.*

(M. Yahya Harahap,SH; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 58).

Berpatokan pada kedua pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa *fundamentum petendi* dalam gugatan intervensi adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Tidak jelasnya gugatan para Penggugat Intervensi tersebut disebabkan karena :

a. Kabur dan tidak jelas mengenai kepentingan siapakah yang hendak diperjuangkan oleh Para Penggugat Intervensi.

Bahwa Tanah Marga Maturan-Maturbongs yang terletak di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah milik semua ahli waris dari leluhur Marga Maturan-Maturbongs yang selama ini diketahui berada di Ohoi/ Desa Kolser, Ohoi/Desa Dian Pulau, Ohoi/Desa

Hal 45 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Darat, Ohoi/Desa Namar dan Ohoi/Desa Ngilingof. Dalam hal pengurusan tanah tersebut selama ini dipercayakan kepada Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Begitu pula mengenai urusan ganti rugi dalam perkara ini telah dipercayakan kepada Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Namun demikian, ternyata di dalam surat gugatan intervensi, Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Langgur, padahal semua orang di kepulauan Kei ini mengetahui bahwa di Ohoi/Desa Langgur tidak ada Marga Maturan-Maturbongs sehingga secara otomatis di Ohoi/Desa Langgur tidak ada pula Kepala Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa oleh karena para Penggugat Intervensi tidak secara tegas menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, atau atas nama keluarganya, atau atas nama Marga Maturan-Maturbongs yang mana maka secara hukum haruslah dipandang sebagai uraian yang kabur dan tidak jelas.

Bahwa dengan demikian, tidak jelas kepentingan Marga Maturan-Maturbongs yang manakah yang hendak diperjuangkan oleh para Penggugat Intervensi dalam perkara ini.

b. Kabur dan tidak jelas mengenai uraian kedudukan pihak Tergugat Intervensi.

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, para Penggugat Intervensi berusaha untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang didalilkan. Namun demikian penjelasan tersebut malah membuat tidak jelas gugatan dari

Hal 46 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Intervensi tersebut karena tidak jelas kedudukan dari para Tergugat Intervensi.

Bahwa pada bagian awal dari surat gugatan intervensi yakni halaman 2 dan halaman 3, para Penggugat Intervensi menyebutkan kedudukan para Penggugat Asal sebagai PARA TERGUGAT INTERVENSI. Sedangkan Tergugat Asal disebut dengan TERGUGAT INTERVENSI.

Akan tetapi di dalam uraian-uraian selanjutnya, baik di dalam bagian posita maupun bagian petitum gugatan terdapat sebutan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang tidak jelas ditujukan kepada Penggugat Asal atau Tergugat Asal yang mana.

Selanjutnya di dalam bagian petitum point 3, para Penggugat Intervensi menyebut Edmundus Maturbongs dan Blasius Maturbongs hanya dengan sebutan Tergugat Intervensi. Akan tetapi pada petitum point 9, para Penggugat Intervensi memohon agar Pengadilan menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa uraian gugatan yang demikian menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan mengenai pihak-pihak yang dituntut dalam perkara ini untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terlihat secara jelas bahwa gugatan dari para Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan secara hukum, para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs serta gugatan dari para Penggugat Intervensi kabur dan tidak jelas sehingga wajar menurut hukum agar Majelis Hakim yang terhormat menolak keterlibatan para Penggugat Intervensi dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan dari para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

Hal 47 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat Intervensi/para Penggugat Asal menolak secara tegas semua dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa di dalam surat gugatan intervensi halaman 3, Kedudukan Hukum Penggugat Intervensi, point 2 dan halaman 4 point 4 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Marga Maturan-Maturbongs di Kolser mengadakan pertemuan untuk memilih Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs yang baru dan terpilih Jose Kanisius Maturbongs,SH sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs dan Hironimus Maturbongs sebagai Kepala Petuanan, sedangkan Edmundus Maturbongs dan Blasius Maturbongs pada rapat pemilihan tersebut tidak terpilih sehingga sejak saat itu keduanya hanya anggota biasa.

Dalil gugatan tersebut menunjukkan kebohongan dan tipu muslihat dari para Penggugat Intervensi sehingga perlu ditanggapi dan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, dilaksanakan rapat musyawarah Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser untuk membahas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs pada waktu itu yang dipandang telah merugikan dan mempermalukan Marga Maturan-Maturbongs. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hironimus Maturbongs pada waktu itu antara lain :

Hal 48 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual dan menghibahkan secara diam-diam bagian-bagian tanah milik bersama Marga Maturan-Maturbongs kepada pihak lain dan hasilnya dinikmati sendiri sehingga merugikan Marga Maturan-Maturbongs;
- Secara diam-diam menerima kembali uang biaya Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Tual dalam perkara perdata nomor : 01/Pdt.G/2003/PNTL sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian menggunakan sendiri untuk kepentingan pribadi. Padahal uang tersebut telah menjadi obyek pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI.
- Meninggalkan isterinya yang sah kemudian hidup kumpul kebo dengan perempuan lain adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Katolik dan tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Kepala Marga.

Bahwa oleh karena tindakan-tindakan tersebut, maka dalam rapat musyawarah Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser pada tanggal 27 Maret 2006 tersebut, Hironimus Maturbongs diberhentikan dari jabatan Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan kemudian dalam rapat tersebut Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs secara aklamasi menunjuk Edmundus Maturbongs untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/desa Kolser. Rapat ini dihadiri pula oleh Julius Maturbongs (ayah kandung dari Penggugat Intervensi I) dan Edowardus Maturbongs (paman kandung dari Penggugat Intervensi I).

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2006, dilaksanakan rapat musyawarah Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs untuk memilih seorang Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, namun ternyata dalam rapat tersebut tidak ada orang yang bersedia menjadi Kepala Marga

Hal 49 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Edmundus Maturbongs kembali ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser.

Pada tanggal 30 Desember 2007, dilaksanakan rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs bertempat di rumah bapak Julius Maturbongs (ayah kandung dari Jose K. Maturbongs,SH), dihadiri oleh semua Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs dan semua anggota Marga Maturan-Maturan di Ohoi/Desa Kolser, termasuk Jose K. Maturbongs,SH dan Hironimus Maturbongs, bahkan dihadiri pula oleh perwakilan keluarga Maturan-Maturbongs dari Jayapura-Papua yakni Drs. John Maturbongs,M.Hum. dan Advokat Hari Maturbongs,SH. serta disaksikan oleh Tua-Tua Adat Marga Kelanit dan Lesomar di Ohoi/Desa Kolser. Ketika rapat memasuki agenda pemilihan Kepala Marga Maturan-Maturbongs, tiba-tiba bapak Julius Maturbongs, ayah dari Jose K. Maturbongs,SH. menyampaikan pendapatnya bahwa Edmundus Maturbongs harus tetap menjabat sebagai kepala Marga Maturan-Maturbongs, sedangkan bendahara marga harus segera diganti. Pendapat dari bapak Julius Maturbongs ini ternyata disetujui secara aklamasi oleh seluruh peserta rapat sehingga pada hari itu Rapat Musyawarah Marga Maturan-Maturbongs secara aklamasi mempertahankan dan mengangkat kembali Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser.

Bahwa pada tahun 2010, akan dibentuk Badan Seniri Ohoi Kolser sehingga pada tanggal 30 November 2010, Alex Maturbongs selaku Pejabat Kepala Ohoi Kolser pada waktu itu mengadakan pertemuan dengan Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan menyerahkan urusan penentuan wakil Marga Maturan-Maturbongs kepada Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs

Hal 50 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusyawarahkan. Selanjutnya Edmundus Maturbongs melaksanakan rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs pada tanggal 3 Desember 2010 dan rapat tersebut akhirnya memilih Wilhelmus Maturbongs,SH sebagai wakil Marga Maturan-Maturbongs untuk menjadi anggota Badan Seniri Ohoi Kolser sampai saat ini. Jika Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah sejak tahun 2009, mengapa pada tahun 2010 Pejabat Kepala Ohoi Kolser malah menyerahkan urusan pemilihan Seniri Marga Maturan-Maturbongs kepada Edmundus Maturbongs? Hal itu membuktikan bahwa pada tahun 2010 tersebut Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah adalah Edmundus Maturbongs, bukan Jose Kanisius Maturbongs,SH.

Bahwa pada tahun 2011, Marga Maturan-Maturbongs mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara perdata nomor : 02/Pdt.G/2011/PNTL. Dalam perkara ini Edmundus Maturbongs bertindak sebagai Penggugat dalam kedudukan sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs, Blasius Maturbongs bertindak sebagai Penggugat dalam kedudukan sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs dan Hironimus Maturbongs bertindak sebagai Penggugat dalam kedudukan sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs, bersama-sama dengan Tua-Tua Adat lainnya memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary,SH, Balrijanan Gerardus,SH, Jose Kanisius Maturbongs,SH (Penggugat Intervensi I), Carolina Tahapary,SH. dan Kornelis Kelanit,SH. untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Marga Maturan-Maturbongs.

Fakta ini membuktikan bahwa pada tahun 2011 Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) dan Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) secara tegas mengakui eksistensi Edmundus Maturbongs

Hal 51 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Blasius Maturbongs
sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs yang sah di
Ohoi/Desa Kolser.

Kemudian pada tahun 2012, Marga Maturan-Maturbongs mengajukan
gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara Tata Usaha
Negara Nomor:15/G/2012/PTUN.ABN dan mengajukan gugatan terhadap
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dalam perkara
Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2012/PTUN.ABN. Kedua perkara
tersebut telah dimenangkan oleh Marga Maturan-Maturbongs sampai di
tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 364K/TUN/2013
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 339K/TUN/2013. Dalam kedua
perkara tersebut yang bertindak sebagai Kepala Marga Maturan-
Maturbongs adalah Edmundus Maturbongs, bukan Jose K.
Maturbongs,SH.

Fakta ini membuktikan bahwa pada tahun 2012, Edmundus Maturbongs
adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser.

Bahwa pada tahun 2013, dalam perkara perdata nomor :
14/Pdt.G/2013/PNTL yang persidangannya sedang kita jalani saat ini,
ternyata Jose Kanisius Maturbongs,SH (Penggugat Intervensi I) telah
menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013
dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa dari Edmundus Maturbongs
dan kawan-kawan.

Fakta ini membuktikan bahwa dalam perkara ini sebenarnya Jose
Kanisius Maturbongs,SH (Penggugat Intervensi I) telah mengakui
kedudukan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-
Maturbongs dan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga
Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser.

Hal 52 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun akhirnya M.A.H. Tahapary,SH.MH., Carolina Tahapary,SH. dan Jose K. Maturbongs,SH. mengundurkan diri dari surat kuasa tersebut, akan tetapi pengunduran diri tersebut tidak terkait dengan kedudukan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs.

Sesuai pesan singkat (SMS) dari M.A.H. Tahapary,SH.MH. kepada Kornelis Kelanit,SH. yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut disebabkan penolakan dari Edmundus Maturbongs dalam hal pengambilan uang oleh M.A.H. Tahapary,SH.MH, Jose Kanisius Maturbongs,SH dan Hironimus Maturbongs dari pemilik Karaoke Fitasari Langgur. Uang tersebut adalah hasil penjualan tanah secara diam-diam yang dilakukan oleh Jose Kanisius Maturbongs,SH. dan Hironimus Maturbongs kepada pemilik Karaoke Fitasari yang berpotensi menimbulkan permasalahan di dalam Marga Maturan-Maturbongs.

Bahwa dengan demikian, maka Edmundus Maturbongs adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Blasius Maturbongs adalah Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser hingga saat ini.

- b. Bahwa secara nyata-nyata para Penggugat Intervensi menunjukkan kebohongannya karena pada tanggal 23 Maret 2009 sama sekali tidak ada rapat Marga Maturan-Maturbongs untuk memilih kepala Marga yang baru. Harus diingat bahwa di dalam Marga/Mata Rumah Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser terdapat 4 (empat) sub mata rumah (di dalam bahasa Kei disebut Riin atau Ub) masing-masing :

- Riin Maturanyaan
- Riin Teeryananubun

Hal 53 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riin Snekubun
- Riin Klulubun

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, ada pihak tertentu yang berencana untuk melaksanakan pertemuan keluarga khusus Riin Teeryananubun. Tetapi pada waktu itu hanya hadir beberapa orang yakni Andreas Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, Hypolitus Maturbongs, Julius Maturbongs, Edowardus Maturbongs, Jakobus Maturbongs, Jose K. Maturbongs,SH. dan beberapa ibu yang semuanya berasal dari Riin Teeryananubun.

Pada waktu itu tidak ada pemilihan Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs. Tetapi kemudian dibuatkan Berita Acara Penunjukan Kepala Soa/Marga Maturan Maturbongs untuk ditandatangani. Selanjutnya dibuat daftar hadir kemudian daftar tersebut diantarkan ke rumah-rumah warga untuk ditandatangani, seolah-olah anggota Marga tersebut hadir dalam rapat.

Bahwa rekayasa penunjukan Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs atas nama Jose Kanisius Maturbongs,SH tersebut ternyata tidak disetujui oleh Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser karena hal-hal antara lain:

- 1) Rapat tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang dari keturunan (riin) Teeryananubun. Padahal seorang Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser harus dipilih dalam rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs yang dihadiri olehTua-Tua Adat dari keempat Riin Marga Maturan-Maturbongs yakni Riin Maturanyaan, Riin Teeryananubun, Riin Snekubun dan Riin Klulubun karena seorang Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser harus

Hal 54 dari99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi semua sub mata rumah atau riin dari Marga Maturan-Maturbongs yang ada di Ohoi/Desa Kolser.

- 2) Pada tanggal 23 Maret 2009 tidak ada pemilihan Kepala Marga Maturan-Maturbongs tetapi Jose Kanisius Maturbongs,SH hanya ditunjuk oleh seseorang bernama Andreas Maturbongs, padahal Andreas Maturbongs adalah orang yang berkhianat terhadap Marga Maturan-Maturbongs dalam sengketa tanah antara Marga Maturan-Maturbongs dengan Marga Rejaan-Renmeuw sehingga Andreas Maturbongs telah dikucil oleh Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs. Bagaimana mungkin seseorang yang secara nyata-nyata telah menyangkali hak adat marganya sendiri atas tanah di desa Kolser sehingga telah dikucil oleh Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs dapat menunjuk seseorang untuk menjadi Kepala Marga Maturan-Maturbongs? Ini aneh bin ajaib !!!
- 3) Hal yang sangat prinsipil yang harus diperhatikan dan menjadi kriteria penting dalam pengangkatan seseorang menjadi Kepala Marga Maturan-Maturbongs adalah pengetahuan dan pemahaman calon tentang perjuangan Marga Maturan-Maturbongs dalam mempertahankan hak-hak adatnya serta pemahaman dan pengetahuan calon tentang hukum adat dan adat-istiadat Kei pada umumnya karena seorang kepala marga adalah kepala adat dalam lingkup marganya. Kriteria ini belum dapat dipenuhi oleh Penggugat Intervensi I karena memang Penggugat Intervensi I lahir dan dibesarkan di Ambon dan baru kembali ke tanah Kei pada tahun 1999 ketika Ambon dilanda konflik sosial. Sampai saat ini yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Kei, bahasa adat leluhurnya sendiri sehingga tidak mungkin menjadi kepala adat dalam lingkup marganya.

Hal 55 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan penunjukan Jose K. Maturbongs,SH sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs tersebut baru diketahui oleh Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser pada bulan Mei 2010, sehingga Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs mengeluarkan Surat Pernyataan tentang Penolakan Terhadap Penunjukan Jose K. Maturbongs sebagai Kepala Soa/Marga Maturan-Maturbongs dan selanjutnya tetap mengakui dan mendukung Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah. Surat penolakan tersebut ditandatangani pula oleh Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II). Artinya pada tahun 2010, Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) secara tegas telah menyatakan sikap tidak mengakui eksistensi Jose Kanisius Maturbongs,SH sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs karena tidak melalui proses pemilihan yang sah.

Oleh karena itu, pada saat ini kita menyaksikan suatu pemandangan yang lucu dimana Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) menyatakan bahwa Jose Kanisius Maturbongs,SH. adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser.

- c. Bahwa dalil para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa pertemuan keluarga Teeryananubun pada tanggal 23 Maret 2009 juga mengangkat Hironimus Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs adalah dalil yang berisi kebohongan. Fakta yang benar adalah pada tanggal 23 Maret 2009 tersebut tidak ada pemilihan Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan tidak ada pemilihan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs.

Oleh karena itu, adalah tidak benar Hironimus Maturbongs menjabat Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs sejak tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat Intervensi.

Hal 56 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dalil dari para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Jose Kanisius Maturbongs, SH adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Hironimus Matuirbongs adalah Kepala Petuanan Marga Marga Maturan-Maturbongs.

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Intervensi pada halaman 4 point 3, yang menyatakan sebagai berikut : “Bahwa Kepala Marga dan Kepala Petuanan menurut hukum adat di Ohoi/Desa Kolser berkuasa untuk mengatur, mengelola kekayaan keluarga termasuk tanah warisan keluarga untuk kepentingan keluarga”.

Uraian ini tidak jelas maksudnya, apakah yang dimaksud dengan keluarga adalah Marga Maturan-Maturbongs atau keluarga dari orang yang menduduki jabatan Kepala Marga dan Kepala Petuanan? Jika yang dimaksud adalah Marga Maturan Maturbongs maka perlu dipertanyakan : apakah Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) dan Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) selama ini telah mengatur dan mengelola kekayaan Marga Maturan-Maturbongs untuk kepentingan Marga Maturan-Maturbongs? Fakta yang terjadi selama ini adalah Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) dan Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) secara diam-diam telah menjual banyak bidang tanah milik bersama Marga Maturan-Maturbongs tanpa sepengetahuan Kepala Marga, Tua-Tua Adat dan anggota Marga Maturan-Maturbongs lainnya, kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dan keluarganya sehingga telah merugikan para ahli waris lainnya.

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Intervensi pada halaman 4, bagian II point 1 yang menyatakan bahwa salah satu Penggugat Konvensi yang bernama Edmundus Maturbongs secara diam-diam telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tual, adalah suatu kebohongan yang

Hal 57 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata-nyata telah dilakukan oleh Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) dan Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) dalam perkara ini. Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs,SH) tentu masih ingat bahwa beberapa bulan sebelum gugatan didaftarkan, Kuasa Hukum dari para Penggugat Asal yakni Balrijanan Gerardus,SH dan Kornelis Kelanit,SH telah mendiskusikan perihal gugatan tersebut dengan Penggugat Intervensi I. Jawaban dari Penggugat Intervensi I pada waktu itu adalah :

"Kaka dong atur saja, yang terbaik untuk kepentingan orang banyak itu nanti beta ikut saja".

Selanjutnya Penggugat Intervensi I dengan senang hati dan tanpa paksaan dari siapapun telah menandatangani surat kuasa dalam perkara asal dan kemudian ketika perkara asal memasuki tahapan replik, Penggugat Intervensi I dan dua orang rekan lainnya menarik diri dari surat kuasa tersebut dengan alasan yuridis etis.

Begitu pula halnya dengan Penggugat Intervensi II, dimana pada awalnya nama dari Penggugat Intervensi II telah dimasukkan sebagai Penggugat Asal. Tetapi ketika surat gugatan diantar ke rumahnya untuk ditandatangani, ternyata Penggugat Intervensi II menolak untuk menandatangani surat gugatan tersebut dengan alasan bahwa dirinya akan bertemu terlebih dahulu dengan Kepala Marga Maturan-Maturbongs (Edmundus Maturbongs) barulah surat gugatan itu ditandatangani. Namun demikian, setelah menunggu selama 2 (dua) minggu ternyata Penggugat Intervensi II tidak datang bertemu dengan Kepala Marga Maturan-Maturbongs sehingga para Penggugat Asal terpaksa merubah surat gugatan dan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Tual.

Fakta tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah mengetahui adanya gugatan dalam perkara asal sebelum gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Tual sehingga

Hal 58 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil para Penggugat Intervensi tersebut di atas adalah sebuah kebohongan dalam persidangan ini.

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Intervensi pada halaman 5 point 2 yang menyatakan bahwa pada waktu eksekusi Komandan Pangkalan Udara Dumatubun meminta supaya patok VII dipindahkan sejauh 150 m² dari lapangan udara adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Di dalam halaman 3 garis datar terakhir sampai halaman 4 dari Berita Acara Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal 30 Juni 1987 No.884K/Pdt/1986, tertulis sebagai berikut :

“Dari Pal/Patok III tersebut, team serombongan lalu menuju ke arah timur menyusur desa Kolser dan tiba di tempat bernama Airubilwat Branru dan Lutur Umatwaun, di situlah ditanam Pal/Patok IV dan V, kemudian membelok arah ke kiri merupakan garis lurus sampai di tempat bernama Tuwiloak, disitulah ditanam Pal/Patok VI, setelah itu membelok arah ke utara merupakan garis lurus sampai di Pangkalan Udara Dumatubun Langgur, di sana sebenarnya di pinggir Pangkalan Udara tersebut ditanam Pal/Patok VII, akan tetapi demi tidak mengganggu Pangkalan tersebut, maka atas permintaan/permohonan lisan dari Komandan Lanu Dumatubun Langgur, kiranya Pal/Patok VII ditanam sejauh 120 meter dari pangkalan dan oleh team lalu mengabulkan permintaan/permohonan tersebut, sehingga Pal/Patok VII ditanam sejauh 120 meter dari Pangkalan tersebut”.

Hal itu berarti dalil dari para Penggugat Intervensi mengenai pemindahan patok VII sejauh 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) adalah dalil “karang-karang” yang menunjukkan ketidak tahuan para Penggugat Intervensi mengenai urusan eksekusi tersebut. Apalagi tidak menggunakan ukuran

Hal 59 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang menunjukkan jarak tetapi menggunakan ukuran meter persegi yang menunjukkan luas. Ini benar-benar dalil yang aneh dan aneh bin ajaib.

7. Bahwa dalil dari para Penggugat Intervensi pada posita gugatan, halaman 5 point 3, yang menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi telah berulang kali mengajukan permohonan ganti rugi, bahkan kuasa Penggugat Intervensi telah berurusan sampai pada tingkat Markas Besar Angkatan Udara di Jakarta, namun disarankan untuk diajukan saja melalui jalur hukum oleh karena pendudukan Tergugat Konvensi Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut adalah tanpa izin, adalah dalil rekayasa dari para Penggugat Intervensi.

Perlu dipertanyakan bahwa kapan para Penggugat Intervensi mengajukan permohonan ganti rugi tersebut? Kuasa hukum siapakah yang telah berurusan sampai ke Markas Besar Angkatan Udara di Jakarta dan apakah benar pihak Mabes TNI Angkatan Udara menyarankan agar melalui jalur hukum karena mereka mengakui bahwa penguasaan mereka atas tanah tersebut adalah tanpa izin?

Bahwa setahu para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi bahwa para Penggugat Intervensi tidak pernah bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam urusan ganti rugi tersebut. Oleh karena itu perlu disarankan kepada para Penggugat Intervensi agar tidak menebar isu dalam persidangan yang mulia ini.

8. Bahwa ternyata para Penggugat Intervensi adalah orang-orang yang suka mengkhayal sehingga hasil imajinasinya tertuang secara jelas pada halaman 6 point 5 dan 6 surat gugatan intervensi. Pada bagian ini para Penggugat Intervensi mengemukakan dalil seolah-olah mereka adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam urusan pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tahun 2003 serta terlibat secara langsung dalam acara Gelar

Hal 60 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksternal oleh Badan Pertanahan Nasional RI di Ambon pada tanggal 17 Desember 2012. Padahal nyata-nyata orang yang mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam kegiatan tersebut adalah Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan M.A.H. Tahapary,SH selaku Kuasa Hukum dari Marga Maturan-Maturbongs. Hal itu tertulis secara jelas di dalam berita acara gelar eksternal, dan bahkan hasil gelar eksternal tersebut dikirimkan secara langsung kepada Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs. Jika para Penggugat Intervensi menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang mengajukan permohonan pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor : 04/Langgur Tahun 2003, maka perlu dipertanyakan mengapa para Penggugat Intervensi tidak diundang sebagai pihak yang mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam kegiatan tersebut? Fakta ini membuktikan bahwa para Penggugat Intervensi hanya berusaha menjiplak hasil kerja orang lain kemudian tanpa malu-malu menyatakan dalam persidangan ini sebagai hasil karyanya sendiri.

9. Bahwa dalil gugatan dari para Penggugat Intervensi pada halaman 6 point 7 dan halaman 7 point 9, yang menyatakan bahwa luas tanah milik Marga Maturan-Maturbongs yang telah digunakan sebagai Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun adalah seluas 640.000 m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) berdasarkan perhitungan $\frac{2}{3} \times 960.000 \text{ m}^2$, adalah merupakan bukti bahwa para Penggugat Intervensi adalah sebenarnya orang-orang yang selama ini hanya sibuk menjual bagian-bagian tanah milik bersama ini untuk kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan urusan Marga Maturan-Maturbongs. Jika para Penggugat Intervensi ini adalah wakil Marga Maturan-Maturbongs yang benar maka tentu mereka mengetahui dan memiliki data hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara tentang luas tanah Marga Maturan-Maturbongs yang telah

Hal 61 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai Pangkatan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur.

Ukuran 2/3 (dua per tiga) yang dikemukakan oleh Tim Pengkajian dan Pengolahan Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku adalah hanya berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

Bahwa kemudian hasil perkiraan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai kerugian, adalah suatu langkah yang ceroboh, tidak rasional dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak mengandung nilai kepastian apapun.

Bahwa dengan demikian, maka penyebutan luas tanah 640.000 m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) serta nilai kerugian sebesar Rp 96.000.000.000,-(sembilan puluh enam miliar rupiah) oleh Para Penggugat Intervensi adalah tanpa dasar dan hanya merupakan hasil imajinasi dari para Penggugat Intervensi.

10. Bahwa hal-hal lainnya yang tidak ditanggapi di dalam jawaban ini tidak berarti para Penggugat Asal mengakuinya tetapi menolaknya secara tegas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan intervensi sebagaimana diatas, Tergugat Intervensi (Tergugat Asal) telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, **kecuali terhadap** hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi.
2. **Bahwa para Penggugat Intervensi telah menempatkan Tergugat Intervensi sebagai salah satu pihak yang digugat, merupakan tindakan yang ceroboh karena salah sasaran terhadap pihak yang digugat,** dengan alasan bahwa para Penggugat Intervensi mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan

Hal 62 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983, sedangkan objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah/lahan pemberian Agustalis Reyaan kepada Thomas Betaubun dan istri pada tanggal 21 Januari 1982, Hibah Nomor 593.2/3/1982 seluas 5 x 100 M², juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50 M² kepada Djafar Bugis (Camat Pulau-Pulau Kei) dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk Manase Lebetubun Kepala Kantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M², bukan menyangkut dalam tanah Lanud D. Dumatubun sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur yang dibuat BPN Kabupaten Maluku Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003. Sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada sama sekali hubungannya antara Tergugat Intervensi dengan objek perkara dalam perkara *a quo*. Dengan demikian para Penggugat Intervensi telah keliru menempatkan pihak Tergugat Intervensi sebagai pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

3. Bahwa apabila benar objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah bagian dari tanah Lanud D. Dumatubun, maka gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak jelas, kurang pihak, gugatan salah alamat dan gugatan telah kadaluarsa, sehingga seharusnya dan sepatutnya gugatan para Penggugat Intervensi ditolak atau tidak diterima.

4. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa gugatan para Penggugat Intervensi tidak jelas atau *obscuur libel* dengan alasan:

- a. Gugatan tidak jelas ditujukan kepada siapa. Sebagaimana dalam surat gugatan pada halaman 3 bahwa penyebutan identitas Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Cq. Komandan Pangkalan Angkatan Udara D. Dumatubun Langgur dalam gugatannya disebutkan sebagai Tergugat Intervensi.

Hal 63 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam dalil gugatan baik dalam Posita/fondamentum Petendi maupun Petitum sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat Intervensi. Akan tetapi gugatan ditujukan kepada **Penggugat Konvensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Intervensi**. Sedangkan sesuai surat gugatan Para Penggugat Intervensi melakukan gugatan kepada Edmundus Maturbongs, Blasius Maturbongs, Johanis Maturbongs, Tarsius Maturbongs, David Maturbongs, Hendricus Maturbongs dan Ignatius Maturbongs yang disebut sebagai **Para Tergugat Intervensi**, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Cq. Komandan Pangkalan Angkatan Udara D. Dumatubun Langgur dalam gugatannya disebutkan sebagai **Tergugat Intervensi** dan Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor BPN Kabupaten Maluku Tenggara disebut sebagai **Turut Tergugat Intervensi**. Dengan kesalahan atau tidak tepatnya penyebutan pihak tergugat, maka secara hukum gugatan tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.

b. **Objek Sengketa tidak jelas.**

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Intervensi tidak mengetahui secara pasti luas tanah objek perkara yang diklaim sebagai miliknya, namun hanya didasarkan atas perkiraan saja. Hal ini terbukti dengan dalil gugatannya pada angka 7 halaman 6 yang menyatakan bahwa luas tanah Marga Maturan Maturbongs adalah 2/3 bagian dari luas tanah Lanud D. Dumatubun sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur seluas 960.000 m². Demikian juga apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka ada perbedaan luasan tanah, sementara batas-batas tanah

Hal 64 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan adalah sama. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.

5. Gugatan kurang Pihak.

Apabila yang dimaksud Tergugat Konvensi, Tergugat Intervensi dalam fondamentum Petendi maupun Petitum itu adalah Tergugat Intervensi sebagaimana tertulis pada surat gugatan halaman 3, maka gugatan Para Penggugat Intervensi dilakukan secara ceroboh karena ternyata pihak-pihak yang digugat tidak lengkap. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya terkait dengan obyek perkara *a quo* yang intinya menyatakan, ***bahwa lokasi tersebut sejak tahun 1945 sampai sekarang telah digunakan Tergugat Konvensi, Tergugat Intervensi untuk lapangan terbang baik untuk kepentingan bisnis dengan perusahaan penerbangan telah merugikan Para Penggugat Intervensi.*** Dengan demikian, karena Para Penggugat Intervensi hanya menunjukan gugatan secara khusus kepada TNI AU/ Lanud D. Dumatubun, maka jelas gugatan tersebut kekurangan pihak, dengan alasan:

- a. Bahwa tanah seluas $\pm 640.000 \text{ M}^2$ (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) yang diklaim sebagai tanah objek sengketa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas 960.000 M^2 (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 atas nama Ahmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 dalam penguasaan Tergugat merupakan barang milik negara (BMN) sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Hal 65 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, maka dalam hal ini berlakulah rezim hukum perbendaharaan negara.

- b. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kewenangan tersebut diantaranya adalah menggunakan barang milik negara. Dengan demikian maka sesuai Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2004 **Pengguna Barang Milik Negara** dalam perkara *a quo* adalah Menteri Pertahanan RI sedangkan TNI AU C.q. Lanud D. Dumatubun adalah sebagai **Kuasa Pengguna Barang Milik Negara**. Dengan demikian Kementerian Pertahanan selaku Pengguna BMN harus pula ikut digugat untuk mengetahui apakah tanah tersebut tercatat sebagai inventaris kekayaan negara di Kementerian Pertahanan atau tidak.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara, selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menkeu mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMN adalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum perbendaharaan negara. Sehingga tidak benar jika dalam perkara ini Penggugat tidak menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pihak tersendiri dalam perkara *a quo*.
- d. Bahwa tanah yang diklaim sebagai tanah objek sengketa, merupakan tanah negara, diletakkan dalam penguasaan TNI AU/Lanud D. Dumatubun berdasarkan surat-surat resmi (diantaranya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003) yang dikeluarkan secara sah dan mendapat legalisasi yang sah

Hal 66 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi-instansi resmi negara, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara harus pula ikut digugat dan tidak cukup hanya sebagai Turut Tergugat Intervensi saja.

6. Gugatan Penggugat salah alamat.

Bahwa tanah yang diklaim sebagai tanah objek perkara seluas $\pm 640.000 \text{ M}^2$ (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas 960.000 M^2 (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 yang penguasaannya diserahkan kepada Lanud D. Dumatubun/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang telah mendapatkan pengesahan dari lembaga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Apabila Para Penggugat Intervensi hendak mengambil alih tanah tersebut, maka Para Penggugat Intervensi harus terlebih dahulu menggugurkan surat-surat Keputusan Pejabat Publik yang bersifat otentik tanda penguasaan tanah Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun, sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi surat keputusan Pejabat Publik. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat salah alamat.

7. Gugatan Para Penggugat Intervensi telah daluarsa.

Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat lagi diterima untuk diadili di Pengadilan karena Kadaluarsa dengan alasan:

Hal 67 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun menguasai tanah objek perkara berdasarkan surat-surat otentik dari pejabat Publik, yakni Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang dibuat dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian penguasaan atas tanah objek perkara telah lebih dari 50 tahun, dan Penggugat tidak pernah melakukan gugatan, sehingga haknya untuk mengajukan gugatan telah melampaui waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang yakni telah melampaui waktu 20 tahun.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada para Gubernur, Kepala Direktorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 permohonan pengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnya diambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telah kadaluarsa/lampau waktu. Surat tersebut di atas sejalan dengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 1997 dalam pertimbangan pada huruf "d" yang menekankan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (24 Januari 1958), hingga kini sudah 45 tahun, telah melampaui jangka waktu kadaluarsa yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga bekas pemilik tanah yang dikuasai oleh negara tidak lagi diberikan ganti rugi/pengembalian tanah.

Mengacu uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi adalah tidak jelas, kurang pihak, gugatan salah alamat dan gugatan telah kadaluarsa. Oleh karena itu demi keadilan, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat

Hal 68 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tidak diterima atau *Niet Ontvankelijk Verlaard*, dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat Intervensi dalam eksepsi berlaku *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Intervensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui.
3. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah Marga Maturan-Maturbongs yang ada di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah milik keluarga secara sah berdasarkan pada putusan-putusan pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 yang telah berkekuatan hukum tetap, disampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagai pihak berperkara dalam perkara Perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 adalah Adrianus Reyaan, Agustalis Reyaan dan Damianus Reyaan dengan Jacobus Maturbongs dan Stanislaus Maturbongs. Dengan demikian Tergugat Intervensi tidak tunduk pada putusan pengadilan yang memutuskan perkara tersebut, mengingat Tergugat Intervensi tidak diikutsertakan dalam perkara Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 padahal secara fisik Tergugat Intervensi telah menguasai tanah Lanud D. Dumatubun yang sebagian diklaim sebagai tanah objek perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan dalam Seripikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003 sejak dulu sebelum adanya perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983.
 - b. Adapun Objek perkara dalam perkara Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 adalah tanah/lahan pemberian Agustalis Reyaan kepada Thomas Betaubun dan istri

Hal 69 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 1982, Hibah Nomor 593.2/3/1982 seluas 5 x 100 M², juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50 M² kepada Djafar Bugis (Camat Pulau-Pulau Kei) dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk Manase Lebetubun Kepala Kantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M², bukan menyangkut dalam tanah Lanud D. Dumatubun. Adapun tanah Lanud D. Dumatubun adalah tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur yang dibuat BPN Kabupaten Maluku Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003.

- c. Bahwa dalam eksekusi tanggal 20 Oktober 1988, Danlanud pada waktu itu melakukan perlawanan karena Pangkalan Udara D. Dumatubun tidak turut dalam perkara Perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 tersebut dengan menolak penempatan patok VII berada di dalam tanah Lanud D. Dumatubun namun Patok VII agar diletakkan atau ditanam di luar Pangkalan sejauh 120 m.

Dengan demikian jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan bagian dari tanah Lanud D. Dumatubun, sehingga gugatan para Penggugat Intervensi menempatkan Tergugat Intervensi sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, adalah tindakan yang ceroboh dan sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan para Penggugat Intervensi untuk ditolak atau tidak diterima.

4. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada angka 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi telah berulang kali mengajukan permohonan ganti rugi kepada Tergugat Intervensi, namun disarankan untuk melalui jalur hukum oleh karena pendudukan Tergugat Intervensi atas tanah objek perkara tanpa izin sehingga perbuatan Tergugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum dan secara diam-diam telah mengajukan permohonan sertipikat, sehingga

Hal 70 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah merugikan Para Penggugat Intervensi, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila tanah objek perkara dalam perkara *a quo* adalah bagian dari tanah Lanud D. Dumatubun sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003, maka tanah tersebut merupakan peninggalan Pemerintahan Jepang yang digunakan untuk lapangan terbang. Setelah jaman kemerdekaan telah dikeluarkan sebuah regulasi bahwa terhadap tanah-tanah lapangan terbang peninggalan Pemerintahan Jepang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 yaitu diserahkan kepada TNI AU sebagai tanah negara yang diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953. Sehingga sungguh tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum para Penggugat Intervensi mengajukan ganti rugi kepada Tergugat Intervensi dan bahkan para Penggugat Intervensi telah salah alamat untuk mengajukan ganti rugi kepada Tergugat Intervensi.
- b. Bahwa berdasar isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 pada intinya menekankan bahwa kepada masyarakat atau pemilik semula atau ahli warisnya yang sah untuk mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi pada Pemerintah paling lambat akhir tahun 1953. Sesudah jangka waktu tersebut, pemerintah tidak lagi melayani atau memperhatikan, dipersilahkan untuk menyelesaikan melalui pengadilan. Sedangkan sesuai dengan ICW ditetapkan bahwa hapusnya tuntutan keuangan negara setelah jangka waktu 5 tahun.

Hal 71 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adapun dasar penguasaan tanah milik Tergugat Intervensi yang terletak di Langgur seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) adalah:

- 1) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia.
- 2) Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara.
- 3) Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi.
- 4) Hal ini dipertegas dengan Surat Keterangan Dati II Maluku Tenggara Wilayah Kecamatan, Pulau Kei Kecil tanggal 1 September 1977 yang diketahui oleh Camat wilayah Pulau-Pulau Kei Kecil, Raja Faan/Kepala raschap Ohoilimtahit dan Danlanud D. Dumatubun sebagai penerima.

- d. Atas dasar surat-surat resmi sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka pengamanan aset secara yuridis sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, maka Tergugat Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat kepada Kantor BPN Maluku Tenggara sesuai prosedur hukum yang

Hal 72 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dan oleh Kantor BPN Maluku Tenggara telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 31/ HP/ BPN/ 2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur tanggal 24 Oktober 2003 dan gambar situasi Tanggal 19 Maret 1985, Nomor 18/Malra/1985 dengan luas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi).

Sesuai uraian di atas jelas bahwa Tergugat Intervensi menguasai tanah Lanud D. Dumatubun yang sebagian diklaim sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* memiliki dasar hukum dalam penguasaannya dan penerbitan Sertipikat telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Intervensi harus minta izin kepada Para Penggugat Intervensi dalam menduduki atau menguasai tanah Lanud D. Dumatubun yang sebagian diklaim sebagai objek perkara dan merupakan dalil yang mengada-ada apabila dengan terbitnya sertipikat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Intervensi.

5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada angka 5 yang intinya menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi telah mengajukan surat permohonan pembatalan sertipikat, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003, dengan surat ukur Nomor 18/Malra/1985, seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) yang dimohonkan oleh Tergugat Intervensi kepada Turut Tergugat Intervensi, telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku. Dengan demikian sudah benar dan sudah seharusnya apabila Turut Tergugat Intervensi tidak mengabulkan permohonan para Penggugat Intervensi dan sebaliknya dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya yang meminta kepada

Hal 73 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tual C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk pembatalan atau menyatakan sertifikat hak pakai milik Tergugat atas tanah sengketa tidak sah atau batal demi hukum, dimana kebenaran untuk menguji secara administrasi kepemilikan Aset Negara C.q. TNI AU (Tergugat Intervensi) dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tual, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya nomor 6 yang pada dasarnya menyatakan bahwa sesuai hasil gelar perkara yang dilakukan oleh BPN RI di Kanwil BPN Provinsi Maluku menyimpulkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003 **dapat dibatalkan** karena **terdapat kesalahan fisik dan data yuridis yang tidak benar** dan Para Pemohon (Penggugat Intervensi) dapat mengajukan ganti rugi kepada Menteri Keuangan dan instansi pengguna (TNI AU), disampaikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat Intervensi telah memutarbalikan fakta hasil gelar perkara yang dilakukan oleh BPN RI, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi tidak benar. Gelar perkara menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain:

- 1) Terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi oleh BPN RI dianggap selesai, karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003 a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan RI tidak diikut sertakan dalam perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983 padahal secara fisik Tergugat Intervensi telah menguasai objek perkara sejak dulu sebelum adanya perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983.
- 2) Terhadap permohonan ganti rugi oleh pihak BPN RI disarankan Penggugat Intervensi menghubungi pihak Tergugat Intervensi.

Hal 74 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan kepada Menteri Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat Intervensi mengakui adanya kekurangan pihak dalam perkara *a quo*. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, penguasaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat Intervensi sesuai faktanya tidak dapat dilepaskan apalagi dipisahkan dari kedudukan TNI Angkatan Udara (Kepala Staf Angkatan Udara) sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang diatur Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan demikian secara hirarki masih ada pihak-pihak lain terkait dengan BMN yaitu pejabat selaku Pengelola Barang Milik Negara dalam hal ini Menteri Keuangan dan Pengguna Barang Milik Negara dalam hal ini Menteri Pertahanan RI. Dengan Para Penggugat Intervensi hanya mengajukan gugatan kepada TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat Intervensi mengakui bahwa dalam perkara gugatan ini kurang pihak karena Para Penggugat Intervensi tidak melibatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak Tergugat sebagaimana dalil gugatannya.

7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya nomor 7 yang pada dasarnya menyatakan bahwa luas tanah Marga Maturan Maturbongs adalah seluas 2/3 bagian luas tanah Lanud D. Dumatubun sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur. Hal ini jelas bahwa dalil para Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar hukum dan hanya spekulasi saja atau mengada-ada saja, dengan alasan:

a. Sebagaimana jawaban Tergugat Intervensi di muka, tanah Lanud D. Dumatubun yang sebagian diklaim sebagai objek perkara dalam perkara *a*

Hal 75 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diperoleh Tergugat Intervensi berasal dari tanah Negara, sehingga Tergugat Intervensi adalah pemilik sah atas tanah yang diklaim sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* baik secara fisik maupun secara administrasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003, dengan surat ukur Nomor 18/Malra/1985, seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi).

b. Bahwa para Penggugat Intervensi mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan atas perkara Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 yang sama sekali tidak mengikutsertakan Tergugat Intervensi sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut. Sedangkan dalam putusan pengadilan tersebut sama sekali tidak menyebutkan luasan tanah. Sehingga dengan penyebutan luas tanah yang diklaim sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* tidak secara pasti yaitu hanya disebutkan seluas 2/3 dari tanah Lanud D. Dumatubun hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat Intervensi tidak dapat mengetahui secara pasti luas tanah yang diklaim sebagai objek sengketa. Demikian juga apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka ada perbedaan luasan tanah, sementara batas-batas tanah yang disebutkan adalah sama. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 1149/1979.

8. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada angka 8, 9, 10 dan angka 11 yang pada intinya menyatakan ***bahwa lokasi tersebut sejak tahun 1945 sampai sekarang telah digunakan Tergugat Konvensi, Tergugat Intervensi untuk lapangan terbang baik untuk kepentingan bisnis dengan perusahaan penerbangan dan Tergugat Intervensi telah mendapatkan untung dari hasil tersebut serta hal ini telah merugikan Para Penggugat Intervensi, sehingga menuntut ganti rugi***

Hal 76 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar total sebesar Rp 104.750.000.000,- (seratus empat milyar tujuh

ratus lima puluh juta rupiah), disampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat Intervensi menguasai tanah Lanud D. Dumatubun yang sebagian diklaim sebagai tanah objek perkara dalam perkara *a quo* berdasarkan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang, yaitu:

- 1) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia.
- 2) Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara.
- 3) Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi.
- 4) Surat Keterangan Dati II Maluku Tenggara Wilayah Kecamatan, Pulau Kei Kecil tanggal 1 September 1977 yang diketahui oleh Camat wilayah Pulau-Pulau Kei Kecil, Raja Faan/Kepala raschap Ohoilimtahit dan Danlanud D. Dumatubun sebagai penerima.

Hal 77 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 31/ HP/ BPN/ 2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003 dan gambar situasi Tanggal 19 Maret 1985, Nomor 18/Malra/1985 dengan luas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi).

Dengan demikian Tergugat Intervensi adalah pemilik sah atas tanah yang diklaim sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* baik secara fisik maupun secara administrasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Langgur, tertanggal 24 Oktober 2003, dengan surat ukur Nomor 18/Malra/1985, seluas 960.000 M² (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi). Oleh karena itu tidak beralasan apabila Para Penggugat Intervensi meminta ganti rugi kepada Para Tergugat Intervensi sebesar Rp 104.750.000.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk membayar harga tanah atau sewa lahan tanah selama 68 tahun.

b. Bahwa pengelolaan lapangan terbang untuk penerbangan sipil dilakukan oleh Dirjen perhubungan udara bekerjasama dengan Lanud D. Dumatubun, tidak berorientasikan mencari keuntungan atau bisnis, namun semata-mata untuk meningkatkan tingkat perekonomian daerah Maluku Tenggara dan secara tidak langsung Para Penggugat Intervensi juga telah menikmati hasilnya bahkan telah mengambil manfaat dari beroperasinya penerbangan sipil yang menggunakan lapangan terbang D. Dumatubun tersebut. Sehingga dalil gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan bahkan merupakan tindakan pencemaran nama baik.

c. Bahwa lapangan terbang Lanud D. Dumatubun digunakan untuk mendukung penerbangan sipil oleh Dirjen Perhubungan udara bekerjasama dengan Lanud D. Dumatubun. Atas pemanfaatan lapangan

Hal 78 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbang tersebut, Tergugat Intervensi sama sekali tidak memungut sewa.

Dengan demikian tuntutan ganti rugi para Penggugat Intervensi sebesar

Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

didasarkan atas asumsi pribadi tidak didukung oleh fakta hukum. Sehingga

sudah sepatutnya dan seharusnya tuntutan ganti rugi oleh para Penggugat

Intervensi untuk tidak dikabulkan dan bahkan harus dikesampingkan.

Dengan demikian dalil Para Penggugat Intervensi yang merasa dirugikan/tidak menikmati hasil apapun oleh Tergugat Intervensi merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu secara tegas Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut.

d. Bahwa Lanud D. Dumatubun menguasai tanah yang diklaim sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian dalam rangka penggunaan dan pengamanan barang milik negara (BMN) dalam hal ini tanah tersebut tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang isinya sebagai berikut :

- 1) **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** menyebutkan “
Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan “.
- 2) **Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 6 Tahun 2006** menyebutkan “ pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Hal 79 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.

Dengan demikian tindakan Tergugat Intervensi dalam hal ini Lanud D. Dumatubun menguasai dan menggunakan tanah yang diklaim sebagai objek perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi sebagaimana dalil Para Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi Tergugat Intervensi III (Turut Tergugat Asal) adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 November 2013, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat.
2. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa ***“bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek Gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)”***.
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (***eksepsi disqualifikator***).

Hal 80 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dalam Gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Kepala Marga sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas karena kedudukan Penggugat selaku Kepala Marga yang seharusnya mendapat persetujuan dari Kepala Persekutuan Hukum Adat Ohoi Kolser, dengan demikian Gugatan Penggugat cacat (error in persona) dalam bentuk persona standi in judicio karena Penggugat bukan orang yang berhak atas obyek sengketa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**), kalau memang benar para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang menurut Penggugat terletak di desa Kolser, mengapa Penggugat memilih tempat alamat di Jalan Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat Langgur ??? ada apa sebenarnya sehingga Penggugat tidak memilih alamat di desa Kolser ???, olehnya itu Gugatan Penggugat harus ditolak karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. (bukti tentang Penggugat bukan sebagai kepala marga akan dibuktikan).

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :
“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, jo Pasal 32 ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara

Hal 81 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara akan ditanggapi oleh Turut Tergugat sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara dan merupakan kesatuan yang tak bisa dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam pokok perkara poin ke-1 Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut : didalam point ke-1 dikatakan para Penggugat adalah pemilik sah tanah Maturan Maturbongs, padahal didalam Putusan No. 05/Perdt.G/PNTL/1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 93/Pdt/1984/PT.MAL jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 485 PK/Pdt/1988 amar putusannya adalah tanah Maturan Maturbongs yang artinya tanah Maturan Maturbongs adalah milik semua Marga Maturbongs dimanapun dia berada, karena didalam putusan tersebut tidak dikatakan tanah ini milik si a ataupun si b. dan oleh karena itu para Penggugat haruslah membuktikan kalau para Penggugat telah mendapat kuasa dari Marga Maturan Maturbongs secara keseluruhan setidaknya-tidaknya ada surat dari kepala desa sebagai kepala persekutuan masyarakat hukum adat yang mengatakan para Penggugat berhak mengajukan Gugatan, apalagi Penggugat tidak tinggal didesa Kolser tetapi di desa Langgur dan ini patut dipertanyakan ???
3. Bahwa terhadap point ke-2 Gugatan Penggugat dicantumkan luas tanah milik para Penggugat adalah seluas 57.000 M2, terhadap luas yang dicantumkan Penggugat

Hal 82 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bisa membuktikannya. Bahwa didalam Gugatan Penggugat, Penggugat tidak memberikan kepastian letak objek sengketa tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Langgur sehingga ketidak jelasan mengenai letak obyek sengketa, sehingga apa yang didalilkan Penggugat hanya spekulasi saja, mengada-ada (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/1979 yang menyatakan bahwa “ **terkait Gugatan tentang tanah diharuskan mencaturn batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum**”), bahwa berdasarkan alasan diatas maka jelas-jelas Gugatan Penggugat haruslah ditolak (**ontzeg**) atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam pokok perkara point ke-7 sampai point ke-11 Turut Tergugat menaggapinya sebagai berikut bahwa didalam melaksanakan tugas dan fungsi telah didasarkan aturan hukum yang berlaku dibidang pertanahan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Bagian II tentang Pendaftaran tanah Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “ jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Bab IV Pemberian Hak Pakai Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang

Hal 83 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, jo Pasal 32 ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, hal ini bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia karena tidak sesuai dengan dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada.

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 04/Langgur Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Langgur a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan oleh Badan Pertanahan Nasional RI telah melaksanakan Gelar Perkara, dimana hasil Gelar Perkara melahirkan beberapa rekomendasi antara lain : a. terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat oleh BPN RI dianggap selesai, karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Langgur a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia tidak diikutsertakan dalam perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983 padahal secara fisik pihak Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak dulu sebelum adanya perkara 05/Perdt.G/PNTL/1983. b, terhadap permohonan ganti rugi oleh pihak BPN RI disarankan Penggugat menghubungi pihak Tergugat.

5. Bahwa Turut Tergugat adalah suatu lembaga Pemerintah Vertikal yang diatur oleh Undang-Undang dan Aturan-Aturan Hukum yang berlaku dibidang Pertanahan

Hal 84 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Turut Tergugat tetap melayani setiap subyek Hak/Masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu Hak atas tanah untuk itu terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Desa Langgur a.n. Akhmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Tergugat) dilandaskan aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan Nomor : 14/Pdt.G/2013 tanggal 6 Nopember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

DALAM PERKARA INTERVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum / memiliki Legal Standing sebagai Kepala Marga/ Fam dan Kepala Petuanan Marga Maturan - Maturbongs di Ohoi / Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam memajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual untuk mewakili Marga Maturan – Maturbongs;-
3. Menyatakan Tergugat Intervensi Edmundus Maturbongs dan Blasius Maturbongs adalah orang – orang yang tidak memiliki hak / Legal Standing untuk mengajukan gugatan untuk mewakili Marga Maturan – Maturbongs;-

Hal 85 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II Intervensi dalam menguasai sebahagian tanah milik Marga Maturan-Maturbongs seluas 639.850 m² yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi.
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Intervensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai No;31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai No.04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum atau tidak berdasarkan alas hak yang sah;-
6. Menyatakan Surat Keputusan Hak Pakai No;31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai No.04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian;-
7. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar ganti rugi atas objek sengketa 639.850. (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi Lanud Dumatubun Langgur kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-
8. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.9.591.000.- (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-
9. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan;

1. bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 Kuasa Hukum Pembanding I semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 06 Nopember 2014 Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal 86 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 06 Nopember 2013 Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

3. bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 06 Nopember Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Pembanding I semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan;

1. bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

2. bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014, kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Pembanding II semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan;

bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat, dan kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi I,

Hal 87 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II,III,IV,V, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Pembanding III semula Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan;

bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat, dan kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi I, II,III,IV,V, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat yang menyatakan ;

1. bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV dan V sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;
2. bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Hal 88 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat yang menyatakan ;

1. bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV dan V sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;
2. bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat yang menyatakan ;

bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada Pembanding II semula Tergugat dan kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi I,II,III,IV dan V sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat yang diterima

Hal 89 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Desember 2014 yang menyatakan ;

bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Desember 2014 yang menyatakan;

bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat dengan cara seksama kepada Pembanding III semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 Desember 2014 yang menyatakan;

1. bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi I, II,III,IV,IV,

Hal 90 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori

Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

2. bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL

3. bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 26 Pebruari 2014 yang menyatakan yang menyatakan ;

bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual telah memberitahukan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V, dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat, kepada Pembanding II semula Tergugat dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL;

Hal 91 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang
yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan ;

1. bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL sebagaimana Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 23 Januari 2015;
2. bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL sebagaimana Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 23 Januari 2015;
3. bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL sebagaimana Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL tanggal 23 Januari 2015 (Risalah tersebut sudah ditanda tangani oleh Pembanding III semula Turut Tergugat namun kenyataan dalam waktu 14 hari tidak datang menghadap diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual sebagai mana surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara banding oleh Tutut Tergugat/Turut tergugat Intervensi /pembanding tertanggal 6 Pebruari 2015
4. bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, telah memberikan kesempatan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi I,II,III,IV,V untuk mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL sebagaimana

Hal 92 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor

14/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 23 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat, dan Permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding tersebut para pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Memori Banding dari Para Pembanding I semula Penggugat Asal (Terbanding Intervensi I) sebagai berikut :

- Bahwa proses persidangan perkara ini adalah cacat secara hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual secara sengaja telah menghilangkan hak dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat Asal) untuk mempertahankan haknya melalui pengajuan replik dalam perkara asal. Sikap dan tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut adalah pelanggaran terhadap asal Audi Alternam Patem sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR;
- Bahwa dalam proses acara persidangan pada tahap replik, Kuasa Hukum Para Pembanding (Penggugat Asal), telah mengundurkan diri, oleh karena itu pengunduran diri kuasa hukum tersebut adalah tidak dibolehkan, karena merugikan kepentingan pemberi kuasa, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G /2013/PN.TL harus dibatalkan;
- Bahwa pengunduran diri dari Kuasa Hukum Para Pembanding (dahulu penggugat asal) yaitu Jose Karnisius Maturbongs SH, M.A.H Tahapary, SH, dan Carolina Tahapary, SH, secara sepihak dan kemudian menjadi pihak

Hal 93 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat Intervensi sangat merugikan Pemberi Kuasa (Penggugat Asal), oleh karena itu gugatan intervensi harus ditolak atau gugatan intervensi tidak dapat diterima;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara ini telah merubah tempat kedudukan adat dari Penggugat Intervensi I (Jose Karnisius Maturbong, SH), dimana dalam gugatan intervensi Jose Karnisius Maturbong, SH) beralamat di Ohoi / desa langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Penggugat Intervensi menjadi beralamat di Ohoi/ desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Memori banding Pembanding II semula Tergugat atau/ Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi dalil-dalil dan alasan-alasan dalam perkara asal , namun Majelis Hakim langsung melanjutkan persidangan dengan agenda tanggapan atas gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi, oleh karen itu Majelis Hakim nyata memberikan pertimbangan yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta di persidangan;
- Bahwa gugatan kurang pihak, karena Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara harus pula ikut digugat dan tidak cukup hanya sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tual tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi Surat Keputusan Pejabat Publik;
- Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (legal standing), karena Edmondus Maturbong sejak kerusakan tahun 2011 sampai sekarang Para Penggugat tidak berdomisili di Kolser kecuali Blasius Maturbongs dan Hendrikus Maturbongs;

Hal 94 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding Pembanding III (semula Turut Tergugat/ Tergugat Intervensi III)

adalah sebagai berikut :

- Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara, maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa gugatan penggugat intervensi tidak memberikan kepastian letak objek sengketa, maka gugatan yang demikian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum dan memohon agar pengadilan banding dapat menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang, putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi para tergugat dinilai oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sudah benar akan tetapi kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup terutama menyangkut legal standing pihak penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding perlu ditambahkan pertimbangan hukum, bahwa penggugat asal mengajukan gugatan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan Marga Maturan-Maturbongs, selain itu telah ada putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor

Hal 95 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/Pdt/1986

juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak eksepsi tergugat dan putusan-putusan tersebut berhubungan dengan tanah sengketa, oleh karena itu, putusan pengadilan pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam putusan pengadilan tingkat pertama mengenai dalam pokok perkara telah diputus dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya dan terhadap putusan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat bading tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya karena ternyata pengadilan tingkat pertama tidak mencermati gugatan para penggugat, sebab dalam posita gugatan penggugat tidak memberikan rincian secara jelas tentang besarnya ganti rugi terhadap harga tanah di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak ada terdapat perincian yang jelas tentang ganti rugi tanah maka gugatan penggugat menjadi kabur (obscur libel), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan intervensi adalah gugatan yang tidak berdiri sendiri dan gugatan tersebut diajukan ke pengadilan karena dasarnya ada gugatan pokok perkara dan keberadaan gugatan intervensi tergantung pada gugatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara di atas gugatan penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena masuknya gugatan intervensi didasarkan atas adanya gugatan dalam pokok perkara tersebut, maka gugatan intervensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima., sehingga eksepsi yang diajukan tergugat intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hal 96 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tl. tanggal 17 April 2014 dan putusan Akhir Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tl. tanggal 6 Nopember 2014 tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Sela Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tl. tanggal 17 April 2014 dan putusan Akhir Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tl. tanggal 6 Nopember 2014 tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka alasan-alasan para pembanding sebagaimana dikemukakan didalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat maupun gugatan Penggugat Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat / Tergugat Intervensi/ Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang- undangan lainnya;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Penggugat, tergugat, dan turut tergugat;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tl. tanggal 17 April 2014 dan putusan Akhir Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tl., tanggal 6 Nopember 2014 tersebut diatas;

Hal 97 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat poin 4 dan Turut Tergugat poin 3;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan **SADJIDI, SH.** dan **YONISMAN, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Pebruari 2015, Nomor 08 / PEN.PDT / 2015 / PT.AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta Prima Stella Kayadoe, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SADJIDI, S.H.

GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum,

Hal 98 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YONISMAN, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

Perincian Biaya :

- Materai Rp 6.000
- Redaksi Rp. 5.000
- Biaya Proses Rp.139. 000.
- Jumlah Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

ADE AAN, SH. MH

Nip.199550505 197903 1 016

Hal 99 dari 99 Hal Put. No.8/PDT/2015/PT.AMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)